

**PRAKTIK KONSINYASI DALAM BUDAYA “TITIP GULA”  
BERDASARKAN AKAD SYARIAH PADA USAHA  
DAGANG TOKO AZZAM DESA NGEPOH  
KECAMATAN DRINGU KABUPATEN  
PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



**Oleh :**

**Erika Septiawati**  
**NIM. E20193079**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUNI 2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

PRAKTIK KONSINYASI DALAM BUDAYA “TITIP GULA”  
BERDASARKAN AKAD SYARIAH PADA USAHA  
DAGANG TOKO AZZAM DESA NGEPOH  
KECAMATAN DRINGU KABUPATEN  
PROBOLINGGO

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI Achmad Siddiq  
J E M B E R

Oleh:  
Erika Septiawati  
NIM: E20193079

Disetujui Pembimbing



Nur Alifah Fajriyah, S.E., M.S.A  
NUP. 201603133

## LEMBAR PENGESAHAN

PRAKTIK KONSINYASI DALAM BUDAYA "TIHP GULA"  
BERDASARKAN AKAD SYARIAH PADA USAHA  
DAGANG TOKO AZZAM DESA NGEPOH  
KECAMATAN DRINGU KABUPATEN  
PROBOLINGGO

### SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah


Hari : Jum'at  
Tanggal : 9 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Muhammad Saiful Anam, M.Ag.  
NIP.1971111142003121002

  
H. Muzayyin, S.E.I., M.E.  
NUP.201111135

Anggota :

1. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
2. Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




  
Dr. Kholidah Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP.19680807 200003 1 001

## MOTTO

إِنَّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ<sup>ط</sup> وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا<sup>ج</sup> فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ  
لِيُسْئَلُوا<sup>ط</sup> وَأُجُوهَكُمْ<sup>ط</sup> وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا

عَلَوْا تَتَّبِعُوا<sup>ط</sup>

Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai”. (QS. al-Isro’[17]:7).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Tim alQosbah, Al-Qur’an Al-Mubayyin Tematik, (Bandung: PT alQosbah Karya Indonesia, 2022), 282.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) ini dengan baik. Tanpa pertolongan dariMu, tanpa motivasi, dan juga semangat dariMu, mungkin skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Sang Revolusioner Dunia, Nabi Paling Agung, Nabi Akhir Zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya dari jaman jahiliyah menuju jaman yang penuh akan pengetahuan ini sehingga kita semua dapat dengan tenang dan nyaman dalam menimba ilmu sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Nabi Muhammad.

Dengan rasa syukur yang tidak terhingga ini, penulis akan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibu Ida Siati selaku Ibu Kandung penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik dukungan moral, spiritual, dan finansial sehingga penulis terus semangat untuk menyelesaikan studi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi ini.
2. Bapak Buanam selaku Bapak Sambung penulis namun sangat memberikan dedikasi seperti Bapak Kandung sendiri yang telah memberikan semangat dan dukungan.
3. Adik penulis Khoirul Azzam yang sangat penulis sayangi.

4. Bapak Ali Hendriyanto selaku Bapak Kandung penulis, yang telah mendo'akan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Sri Rahayu selaku Bu Lek dari penulis, yang telah berkenan sepedanya penulis gunakan untuk bolak-balik ke Jember meskipun beliau sendiri membutuhkan sepedanya, namun tetap berdedikasi demi penulis menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh keluarga besar D'juma'in Djosari yang tidak ada henti-hentinya memberikan do'a dan sumbangsih kasih sayang.
7. Para sahabat penulis, yang senantiasa memberikan dorongan dan saling menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Akuntansi Syariah 2 angkatan 2019, yang telah memberikan semangat dan apresiasi kepada penulis, juga terima kasih atas perjuangan dan kesolidaritan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesan tersendiri bagi penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kita masih dapat diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dengan sehat wal afiyat. Dan dengan karunia-Nya penulis juga dapat menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun), dengan proses dan tantangan sendiri yang alhamdulillah dapat penulis selesaikan dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa sangat banyak pihak yang mendukung penulis demi kesuksesan penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis sampaikan banyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan pengarahan dan informasi terkait administrasi kepada penulis.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember yang telah memberikan pelayanan terkait akademik penulis.

5. Ibu Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini sampai selesai, atas sumbangsih ibu dan luang waktunya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
6. Ibu Dr. Nurul Widayawati I.R., S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis mulai dari awal masuk kuliah terkait proses KRS dan KHS.
7. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman selama masa studi sehingga dapat dijadikan bekal untuk masa depan penulis.
8. Pemilik Toko Azzam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di toko tersebut, dan telah memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan sehingga data-data menjadi valid.
9. Para informan yang juga terlibat dalam memberikan informasi dan bersedia untuk dilakukan wawancara.

Akhirnya, penulis hanya berharap semoga amal kebaikan Bapak/Ibu sekalian yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima di sisi Allah, dan semoga mendapat balasan yang lebih baik lagi dari Allah SWT.

Probolinggo, 19 Januari 2023

Penulis

**Erika Septiawati**  
NIM. E20193079



## ABSTRAK

**Erika Septiawati, 2023** : *Praktik Konsinyasi Dalam Budaya “Titip Gula” Berdasarkan Akad Syariah Pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.*

**Kata Kunci:** **Praktik Konsinyasi, Budaya “Titip Gula”, Usaha Dagang**

Praktik konsinyasi merupakan sebuah sistem penjualan dengan perjanjian, di mana pemilik barang menitipkan barangnya kepada pemilik toko yang sudah dikehendaknya untuk dijual kembali kepada konsumen, dari hasil penjualan tersebut pemilik toko mendapatkan komisi sesuai dengan apa yang sudah disepakati antara pemilik toko dengan pemilik barang.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo? 2) Bagaimana bentuk akad syariah pada penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo? 3) Bagaimana penerapan pengendalian persediaan terhadap budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. 2) Untuk mendeskripsikan terkait akad syariah yang digunakan dalam penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. 3) Untuk mendeskripsikan penerapan pengendalian persediaan terhadap budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis data dan keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi (teknik, waktu, dan sumber).

Hasil penelitian ini adalah 1) praktik konsinyasi terhadap budaya “titip gula” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngepoh ini merupakan bentuk titipan bahan pokok gula yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Ngepoh setelah menggelar hajatan dengan pemilik Toko Azzam, agar barang tersebut dijual kembali kepada konsumen dan dikemudian hari barang tersebut akan diambil oleh pemilik barang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 2) akad syariah yang digunakan dalam praktik ini merupakan bentuk akad wadi'ah yad dhamanah, karena pemilik toko dapat mengambil manfaat dari barang yang dititipkan. 3) pengendalian persediaan yang dilakukan oleh pemilik Toko Azzam yaitu, dengan menjualkan kembali bahan pokok gula tersebut kepada agen tempat untuk mengulak barang dagang yang ada di Toko Azzam.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Sampul .....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Motto .....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak .....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	30

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian .....	45
C. Subyek Penelitian .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Analisis Data .....	49
F. Kebasahan Data .....	53
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	56
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	61
B. Penyajian Data dan Analisis .....	65
C. Pembahasan Temuan .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Simpulan .....	96
B. Saran-Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matriks Penelitian	
3. Jurnal Penelitian	
4. Pedoman Wawancara	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
7. Surat Keterangan Selesai Bimbingan	
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
9. Dokumentasi	
10. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Daftar Toko Kelontong Di Desa Ngepoh .....	8
2.1	Komparasi Penelitian Terdahulu .....	26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
4.1	Peta Kabupaten Probolinggo.....	61
4.2	Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu.....	65
4.3	Pencatatan Pengambilan Gula Dengan Berangsur-Angsur.....	73
4.4	Catatan Pengambilan Gula Dengan Barang Lain.....	74
4.5	Pencatatan Ketika Menitipkan Barang.....	78



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Konsinyasi merupakan sebuah sistem penjualan barang, di mana pemilik barang menitipkan barang dagangannya kepada pihak kedua selaku penjual barang untuk dijual kembali kepada konsumen. Hak milik dari barang-barang ini tetap berada pada pemilik barang sampai barang-barang tersebut laku terjual kepada konsumen.<sup>2</sup> Adapun pihak yang memiliki barang disebut sebagai *consignor* / pengamanatt, sedangkan pihak yang menerima barang disebut sebagai *consignee* / komisioner. Barang-barang yang dikirimkan oleh *consignor* kepada *consignee* disebut sebagai barang konsinyasi. Dan *consignee* berhak memperoleh komisi dari hasil penjualan barang yang diperolehnya dari *consignor*.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penjualan konsinyasi ini adalah, pihak *consignor* tidak boleh mengakui barang konsinyasi yang dikirimkan kepada *consignee* sebagai penjualan, namun pengakuan tersebut dapat dilakukan setelah barang-barang tersebut laku terjual kepada pihak ketiga (orang luar) atau konsumen.<sup>3</sup>

Dalam praktik penjualan konsinyasi ini, antara pihak *consignee* dengan pihak *consignor* harus melakukan sebuah perjanjian, terkait hal-hal apa saja yang berkaitan dengan barang-barang konsinyasi. Seperti biaya-biaya yang

---

<sup>2</sup> Indrayani, Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 (Aceh Utara: Unimal, 2016), 59, [https://repository.unimal.ac.id/3376/1/BUKU%20AKUNTANSI%20KEUANGAN%20LANJUTAN%201%20INDRAYANI\\_UNIMAL.pdf](https://repository.unimal.ac.id/3376/1/BUKU%20AKUNTANSI%20KEUANGAN%20LANJUTAN%201%20INDRAYANI_UNIMAL.pdf) diakses pada 17 Desember 2022.

<sup>3</sup> Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Lanjutan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 65.

harus dikeluarkan oleh pihak *consignee* atau penerima barang atas barang konsinyasi yang dikirimkan oleh *consignor*. Berikut beberapa hal yang menjadi hak dan kewajiban pihak *consignee* selaku pihak yang menerima barang:

1. Pihak yang menerima barang (*consignee*) berhak untuk memperoleh ganti atas pengeluaran yang dihasilkan oleh barang-barang konsinyasi dari pihak pemilik barang (*consignor*), serta berhak memperoleh komisi yang dihasilkan atas penjualan barang-barang tersebut.
2. *Consignee* berhak untuk menawarkan garansi atas barang-barang konsinyasi, dan pihak *consignor* wajib terikat atas penawaran garansi yang diberikan oleh pihak *consignee*.
3. Kewajiban *consignee* harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditetapkan pihak pemilik barang, dan jika tidak ada kesepakatan mengenai hal tersebut, maka *consignee* harus menjualkan barang tersebut dengan harga yang dapat memuaskan pihak *consignor*.
4. Selaku pihak yang menjualkan barang, maka *consignee* wajib menjaga barang-barang konsinyasi dengan baik.
5. Pihak *consignee* berkewajiban untuk memberikan laporan secara berkala terkait penjualan barang-barang konsinyasi kepada pihak *consignor*.<sup>4</sup>

Praktik penjualan konsinyasi ini sudah banyak digunakan dikalangan UMKM, namun dalam praktiknya di kalangan masyarakat masih tidak luput dengan pergerakan budaya turun-temurun dari nenek moyang. Sehingga

---

<sup>4</sup> Indrayani, 60-61.

terdapat beberapa hal yang menjadi menarik untuk dilakukan sebuah riset mengenai praktik konsinyasi ini. Budaya turun-temurun itulah yang menyebabkan beberapa konspirasi dari praktik konsinyasi ini. Praktik konsinyasi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pedagang, namun ada kalanya ketika seseorang memiliki kelebihan barang, juga akan menitipkan barang-barang tersebut kepada penjual agar barang tersebut dijual kembali, namun perbedaannya di sini adalah terletak pada perjanjiannya.

Penelitian mengenai praktik konsinyasi sudah banyak dikaji oleh peneliti di Indonesia. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Windarti (2020), penelitian tersebut berkaitan dengan bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik konsinyasi di kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo, serta bagaimana praktik pengupahan dari praktik tersebut. Adapun hasil dalam penelitian tersebut adalah bentuk praktik konsinyasi yang ada di kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua merupakan bentuk akad wakalah bil ujarah, dan hal tersebut sah dalam menurut hukum islam namun secara etika hal tersebut masih belum sesuai. Juga dalam hal pengupahan, sudah sesuai dengan hukum islam, karena kedua belah pihak telah sepakat, namun secara etika juga kurang sesuai.<sup>5</sup> Namun dalam penelitian tersebut tidak meneliti terkait pengendalian persediaan.

Juga penelitian yang dilakukan oleh Trivena, Evelina, dan Santoso (2021) yang berjudul Sistem Penjualan Konsinyasi Guna Meningkatkan Potensi Penjualan dan Kelancaran Pembayaran pada UMKM di Kota Malang.

---

<sup>5</sup> Windarti, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), 61, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8767/> di akses pada 17 Desember 2022



Penelitian tersebut dilakukan pada 5 UMKM di Kota Malang yang bergerak di bidang makanan dan minuman, adapun UMKM tersebut adalah :

1. Es Teh Jelly yang beralamat di Jl. Simpang Sulfat Utara No. 36 Pandanwangi Malang
2. Nutrajaya yang beralamat di Perum Tirtasari Royal Resort Blok A No. 12
3. SS Iqbal yang beralamat di Kecamatan Jabung Malang
4. Roti Belle Bread yang beralamat di Puncak Trikora U1 No. 3
5. Ow Dear Patisserie yang beralamat di Jl. Ikan Tombro Barat No. 14

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengevaluasi sistem penjualan konsinyasi dari kelima UMKM tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelima UMKM tersebut masih belum menerapkan perjanjian yang tertulis antara *consignor* dan *consignee*, serta pencatatan cenderung dilakukan secara sederhana, dokumen-dokumen pendukung terkait perjanjian konsinyasi juga masih belum dilakukan, produk yang dijual juga merupakan produk yang belum diverifikasi terkait keamanan untuk dikonsumsi, pengemasan makanan juga dilakukan secara sederhana sehingga tidak memberi nilai tambah bagi produk tersebut. Dampak dari covid-19 merupakan faktor utama yang menjadikan UMKM ini mengalami penurunan pendapatan, hal ini dikarenakan banyak konsumen yang takut tertular akan virus tersebut jika memakan makanan siap saji. Maka dari itu saran dari penelitian tersebut adalah dengan mengubah beberapa hal yang terkait dengan permasalahan dari sistem penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh UMKM tersebut, di antaranya adalah dengan mencari calon *consignee*

dengan skala menengah ke atas, karena mitra yang lebih besar akan memberikan persyaratan yang lebih kompleks dalam melakukan perjanjiannya, perlu ditambahkannya perlengkapan mengenai tanggal kadaluarsa dan PIRT agar konsumen lebih yakin dengan produk yang dijual, serta menjadikan kemasan produk lebih menarik dan dapat memberikan nilai tambah kepada konsumen.<sup>6</sup> Namun dalam penelitian tersebut belum meneliti terkait bagaimana penerapan pengendalian yang dilakukan oleh UMKM tersebut.

Maka dari itu penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait bagaimana penerapan praktik sistem penjualan konsinyasi berdasarkan akad syari'ah, serta bagaimana penerapan pengendaliannya dari penjualan konsinyasi tersebut bagi *consignee* atau pihak yang menjualkan barang.

Di Jawa Timur terdapat 29 kabupaten dan 9 kota dan Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur. Salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur adalah Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Probolinggo sendiri memiliki 24 kecamatan di daerahnya. Dan salah satu kecamatan yang ada di Probolinggo adalah Kecamatan Dringu. Terdapat 14 desa yang tersebar di daerah Kecamatan Dringu, dan salah satu desa tersebut adalah Desa Ngepoh

---

<sup>6</sup> Shinta Maharani Triivenal, Tri Yulistyawati Evelina, dan Eko Boedhi Santoso, "Sistem Penjualan Konsinyasi Guna Meningkatkan Potensi Penjualan dan Kelancaran Pembayaran pada UMKM di Kota Malang," Jurnal Administrasi dan Bisnis 15, no. 2 (Desember 2021): 227-236, <http://j-adbis.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/view/148/136>. Diakses pada 20 Desember 2022

yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan penelitian mengenai budaya “titip gula” ini.<sup>7</sup>

Desa Ngepoh Kecamatan Dringu merupakan sebuah desa yang dekat dengan perkotaan, namun budaya “Titip Gula” yang telah dibudayakan oleh para pendahulu sebelumnya masih sangat kental dan melekat dalam masyarakat Desa Ngepoh ini. Sehingga sering kali masyarakat atau pasti melakukan tradisi “Titip Gula” ini.

Budaya “Titip Gula” yang sudah membudaya dan terbiasa dilakukan di kalangan masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ini merupakan bentuk titipan bahan-bahan pokok tertentu yang telah disepakati kebanyakan masyarakat di Desa Ngepoh biasanya barang yang dititipkan adalah gula. Biasanya masyarakat memperoleh barang tersebut dari hajatan yang telah digelar sebelumnya. Mayoritas masyarakat Desa Ngepoh membuat kesepakatan di awal terkait kapan barang tersebut akan diambil kembali oleh pemilik barang. Kesepakatan yang digunakan biasanya barang akan diambil kembali ketika pemilik barang akan menggelar kembali hajatan, atau barang akan diambil secara dikit demi sedikit untuk keperluan sehari-hari pemilik barang sampai jumlah barang yang dititipkan habis.<sup>8</sup>

Alasan masyarakat melakukan budaya “titip gula” ini karena dapat membantu antar sesama, dan budaya ini merupakan kebiasaan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Bagi pihak yang memiliki barang akan memperoleh barang yang lebih baru ketika barang tersebut akan

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/>.

<sup>8</sup> Ibu Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 9 Oktober 2022.

digunakan, dan bagi penerima barang atau pemilik toko akan memperoleh masukan stok persediaan tanpa perlu adanya pembelian. Jika barang tersebut disimpan sendiri di rumah pemilik barang, dapat dipastikan bahwa barang tersebut akan rusak di kemudian hari karena terlalu lama didiamkan, karena barang yang diperoleh tidak sedikit dan pastinya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghabiskan barang-barang tersebut untuk keperluan sehari-hari, dan pemilik barang pastinya akan menggelar kembali hajatan dengan tenggang waktu yang lama dari hajatan yang telah dilakukan.<sup>9</sup>

Dari banyaknya bahan-bahan pokok yang mereka dapatkan dalam acara hajatan tersebut, sehingga masyarakat berinisiatif untuk menitipkan sebagian dari bahan-bahan pokok tersebut, di mana bahan pokok yang hendak dititipkan merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, baik itu pemilik barang dengan pemilik toko. Namun dalam kesepakatan yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat Desa Ngepoh ini yakni bahan pokok gula, akan tetapi tidak jarang juga barang yang dititipkan merupakan bahan pokok lain seperti minyak goreng, tepung, telur, dan lainnya jika mendapati barang-barang tersebut cukup banyak dari hajatan yang telah digelar. Setelah kedua belah pihak bersepakat terkait barang apa saja yang hendak dititipkan, maka barang-barang tersebut akan diserahkan kepada toko yang dikehendaki untuk menitipkan barangnya dan akan diambil juga sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibu Sri Rahayu, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 16 Oktober 2022.

<sup>10</sup> Observasi di Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, 20 Oktober 2022.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Toko Kelontong Di Desa Ngepoh**

No.	Nama Toko	Alamat
1.	Toko Azzam	Dusun Lajuk, RT 12, RW 03, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
2.	Toko Adi	Dusun Lajuk, RT 11, RW 03, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
3.	Toko Munip	Dusun Makam, RT 06, RW 02, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
4.	Toko Berkah Jaya	Dusun Makam, RT 06, RW 02, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
5.	Toko Jaya Makmur	Dusun Krajan, RT 01, RW 01, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
6.	Toko Ibu Nining	Dusun Krajan, RT 01, RW 01, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.

Sumber: observasi di Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Terdapat 6 toko kelontong yang dapat dikatakan besar, besar dalam artian menyediakan bahan-bahan rumah tangga sudah cukup lengkap. Namun dari ke-lima toko tersebut, tidak ada yang berkenan untuk diwawancarai dengan alasan jasa “titip gula” yang ada di toko-toko tersebut tidak banyak. Karena pemilik toko merasa khawatir tidak dapat mengembalikan barang yang dititipkan. Dengan demikian peneliti akan merasa kesulitan untuk memperoleh data yang kompleks yang berkaitan dengan budaya “titip gula”. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian di Toko Azzam.

Pemilik barang biasanya akan menitipkan barang pada toko yang dikehendaki yang berada di Desa Ngepoh sendiri, dan biasanya pemilik barang banyak menitipkan barangnya pada salah satu toko yang biasa menerima titipan barang tersebut yakni Toko Azzam. Toko Azzam merupakan salah satu bentuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Bentuk usaha ini merupakan jenis toko kelontong yang biasa menjual kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pokok, dan sembako.

Toko Azzam sendiri menjadi pilihan bagi pemilik barang untuk menitipkan barang-barangnya karena toko ini merupakan toko yang paling banyak diminati, juga dalam penitipan barang merupakan toko yang bersedia menitipkan barang dari pemilik barang dengan jumlah yang besar. Selain itu ketika bulan hajat toko ini juga menyediakan barang untuk keperluan hajat bagi masyarakat yang hendak mengadakan, dan akan dibayar setelah hajatnya selesai.

Dalam budaya “titip gula” ini, jika dikaitkan dengan sistem penjualan konsinyasi, maka juga dapat dikatakan sebagai bentuk penjualan konsinyasi, di mana pemilik barang atau masyarakat yang menitipkan barang tersebut sebagai *consignor*, dan pemilik toko yang menerima barang-barang tersebut disebut *consignee*. Namun dalam hal ini praktik konsinyasi yang dilakukan di kalangan masyarakat Desa Ngepoh ini belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang disampaikan di awal, di mana kesepakatan yang diambil ketika masyarakat mengambil barangnya secara berangsur-angsur sampai barangnya habis, maka jika demikian pemilik toko tidak mendapatkan komisi apapun dari praktik budaya ini. Atau dengan kesepakatan jika pemilik barang mengambil barangnya kembali ketika akan menggelar hajatan di masa yang akan datang, dengan jangka waktu yang sangat jauh dari waktu menitipkan barang, dapat dipastikan bahwa harga barang saat ini dengan harga barang di masa yang akan datang tidak akan sama, dan harga barang di masa yang akan datang terutama bahan-bahan pokok akan mengalami kenaikan, maka jika

demikian pemilik toko selaku pihak *consignee* akan mengalami kerugian dari praktik budaya “titip gula” ini.

Sebagai sebuah usaha yang bergerak di bidang usaha dagang, pemilik Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu juga harus memperhatikan persediaan yang ada di dalam toko, maka dari itu harus dilakukan perhitungan persediaan barang dagang yang baik agar produk yang dijual kepada konsumen merupakan produk yang baik. Serta pemilik usaha tidak mengalami kehabisan stok untuk dijual, dan juga tidak mengalami kelebihan stok yang menyebabkan barang tersebut terlalu lama disimpan sehingga mengalami kerusakan dan tidak layak untuk dijual, yang kemudian hal ini akan menimbulkan kerugian bagi pemilik toko.

Perusahaan dagang merupakan emiten yang dalam kegiatan operasionalnya melakukan kegiatan pembelian barang kepada pihak lain kemudian barang tersebut dijual kembali kepada konsumen. Menghasilkan laba yang optimal merupakan tujuan dari semua perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang, hal ini dilakukan agar perusahaan tetap berjalan lancar, sehingga operasionalnya tetap kontinyu, memberi kemajuan dengan berinovasi, serta memberikan kesempatan kepada perusahaannya untuk berkembang di kancah yang lebih tinggi.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan atau fonemena tersebut, maka perlu untuk dilakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan bagaimana praktik

---

<sup>11</sup> Kenny R. Karongkong, Ventje I., Victoria Z. T., “Penerapan Akutansi Persediaan Barang Dagang Pada UD. Muda-Mudi ToliToli,” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13, no. 2 (2018): 46,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19082> diakses pada 12 Oktober 2022

konsinyasi terhadap budaya “titip gula” berdasarkan akad syariah pada Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, serta bagaimana Toko Azzam mengendalikan persediaan yang ada di dalam toko terhadap budaya tersebut.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana yang dipaparkan di atas maka fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ?
2. Bagaimana bentuk akad syariah pada penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana penerapan pengendalian persediaan terhadap budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan bagian yang memaparkan atau mendeskripsikan hal apa saja yang akan dijawab atau dituju dalam penelitian yang hendak dilakukan, dapat juga dikatakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab fokus penelitian yang dimaksud, yaitu :



1. Mendeskripsikan penerapan konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
2. Mendeskripsikan terkait akad syariah yang digunakan dalam penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
3. Mendeskripsikan penerapan pengendalian persediaan terhadap budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada bagian manfaat penelitian ini yakni untuk menerangkan hal yang akan didapat baik itu secara umum maupun secara spesifik setelah penelitian ini dilakukan, adapun hal yang diharapkan untuk didapat adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bidang keilmuan khususnya ilmu ekonomi dan bisnis, serta dapat memberikan sumbangsih teori dari hasil penelitian yang dilakukan. Khususnya mengenai budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, serta diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya jika dilakukan kajian dan pendalaman lebih lanjut terkait dengan topik yang serupa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Tempat Penelitian, semoga dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi agar menjadikan usaha yang lebih baik lagi serta usaha yang inovatif dan terus berjalan di masa yang akan datang.

## E. Definisi Istilah

Pada bagian definisi istilah ini akan dipaparkan mengenai pengertian-pengertian yang ada di dalam judul penelitian, dengan memberikan istilah-istilah agar dapat memberikan pemahaman bagi pembaca. Tujuan dari pemaparan definisi istilah ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dari maksud istilah yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti.

### a. Praktik

Praktik merupakan sebuah sikap atau perbuatan yang menjadi ciri utama akan sesuatu, namun sesuatu tersebut belum terjadi dalam kehidupan nyata. Dapat diartikan bahwa praktik merupakan sebuah contoh tingkah laku yang memunculkan sebuah teori untuk dilakukan sebuah kajian yang lebih mendalam.<sup>12</sup>

### b. Konsinyasi

Menurut Maria (2011) konsep konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana pemilik barang memberikan sejumlah barang kepada pihak kedua untuk dijual dengan perjanjian atau komisi tertentu.

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <https://kbbi.web.id/praktik>

c. Budaya “Titip Gula”

Budaya “Titip Gula” merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa setelah menggelar hajatan dengan menitipkan sebagian barang yang diperoleh kepada toko yang dikehendaki agar dijual kembali kepada konsumen dengan perjanjian tertentu antara pemilik barang dan pemilik toko. Disebutkan “titip gula” karena meskipun lumrahnya masyarakat juga menitipkan bahan-bahan pokok yang lain, namun sudah sangat melekat bagi masyarakat untuk menyebutnya dengan istilah “titip gula” hal ini sudah dimengerti di kalangan masyarakat bahwa juga barang lainnya boleh dititipkan di toko yang dikehendaki.

d. Akad Syariah

Secara bahasa kata akad berasal dari Bahasa Arab *al-‘aqd* yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara istilah akad ini merupakan sebuah perikatan atau perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah, di mana akad tersebut dapat mempengaruhi kepada objek akad.<sup>13</sup>

e. Usaha Dagang

Di dalam hukum perdagangan disebutkan bahwa Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) bukan merupakan sebuah badan hukum. Meskipun demikian bentuk organisasi ini telah diterima dan telah

---

<sup>13</sup> Nur Wahid, Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 2-3,  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=G6isDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=akad+syaariah&ots=TBT-2iGY8J&sig=zvJ-0U38YuokPofJcMMSrAaBf9c&redir\\_esc=y#v=onepage&q=akad%20syaariah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=G6isDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=akad+syaariah&ots=TBT-2iGY8J&sig=zvJ-0U38YuokPofJcMMSrAaBf9c&redir_esc=y#v=onepage&q=akad%20syaariah&f=false) . diakses pada 16 Januari 2023

banyak dipraktikan dalam dunia bisnis, terutama dalam lingkup UMKM. Terbentuknya perusahaan dagang ini merupakan inisiatif dari para pedagang sendiri untuk membentuk sebuah usaha dagang dengan modal yang dimilikinya untuk melakukan sebuah usaha. Selain itu faktor utama yang mendorong terbentuknya perusahaan ini adalah pengalaman yang dimiliki oleh para pengusaha tersebut.

Perusahaan perorangan merupakan sebuah perkumpulan dalam bidang yang sama atau sebuah badan usaha yang berdiri dan dikelola oleh perorangan namun tidak menggunakan usaha resmi secara umum. Lumrahnya, badan usaha seperti ini merupakan sebuah badan usaha yang bergerak di bidang usaha perdagangan. Masyarakat pada umumnya menyebutkan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). Bentuk usaha ini wajib memenuhi beberapa persyaratan dalam mendirikannya agar menjadikan sebuah usaha yang legal. Seperti TDP, SIUP, surat keterangan domisili, dan NPWP.<sup>14</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini berisi terkait alur dari pembahasan yang ada di dalam skripsi. Pembahasan yang dimaksud yakni dimulai dari bagian pendahuluan sampai bagian akhir yakni penutup.<sup>15</sup>

Adapun pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> G. Susanta dan M. Azrin S., Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), 34.

<sup>15</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 73.

**Bab I** : pada bab I ini berisi tentang pendahuluan. Di mana pembahasannya mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II** : pada bab II ini berisi tentang kajian pustaka. Di mana dalam pembahasannya mencakup penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan skripsi, juga terdapat kajian teori yang merupakan pegangan bagi peneliti yang merupakan perspektif teori penelitian.

**Bab III** : pada bab III ini berisi tentang metode penelitian. Di mana pembahasannya mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV** : pada bab IV ini berisi tentang penyajian data dan analisis data yang diperoleh. Adapun pembahasan dalam bab ini adalah gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta diakhiri dengan pembahasan temuan yang diperoleh selama penelitian dilakukan.

**Bab V** : bab V ini merupakan penutup dari isi skripsi. Di mana mencakup pembahasan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan ringkasan atau temuan yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya, serta bagian saran merupakan saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya serta dapat juga saran bagi obyek penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai acuan dari penelitian yang hendak dilakukan, dari pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut peneliti akan meringkas hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut agar dapat dipahami dengan mudah. Adapun penelitian yang dipaparkan merupakan penelitian yang sudah dipublikasi atau tidak dipublikasi (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Tujuan dari pemaparan hasil penelitian terdahulu ini adalah agar terlihat orisinalitas dari penelitian terkini.<sup>16</sup>

Berdasarkan pedoman yang menjadi acuan peneliti, maka dalam rangka membandingkan orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan, peneliti berusaha membandingkan hasil penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan, hasil penelitian yang peneliti dapatkan merupakan karya ilmiah dari peneliti terdahulu berupa skripsi, jurnal terpublikasi, tesis, dan lain-lain, di antaranya:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mutmainnah (2017), yang berjudul Pespektif Hukum Islam dan *Maslahah Maliyah* terhadap Tradisi “Titip Gula” di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah masyarakat Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dalam praktik terhadap budaya “titip gula”

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 39.

tersebut merupakan akad *wadi'ah* dengan konsep *wadi'ah yad dhamanah* yakni pemilik barang (titipan) telah mengizinkan penerima barang (titipan) untuk mengambil manfaat dari barang yang dititipkan tersebut, maksud dari memanfaatkan di sini adalah dalam kegiatan jual beli, pemilik barang mengizinkan untuk dilakukan penjualan kembali kepada konsumen, kesepakatan yang digunakan dalam praktik budaya “titip gula” di Desa Sobrah adalah orang yang menerima barang harus dapat mengembalikan barang tersebut jika pemilik barang menghendaki barangnya untuk diambil kembali. Di dalam budaya “titip gula” yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ternyata dapat menguntungkan kedua belah pihak, yakni pihak yang menitipkan barang kelak ketika barang tersebut hendak diambil kembali maka pemilik barang tersebut akan mendapatkan barang yang baru dan bersih dengan jumlah yang sama meskipun harga berbeda, dan bagi penerima barang akan menambahkan stok persediaan barang yang akan dijual tanpa harus mengeluarkan biaya.<sup>17</sup>

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Sutri Handayani (2018), yang berjudul Analisis Potensi Hasil Penjualan Terhadap Kelancaran Pembayaran Barang Konsinyasi Pada Toko Pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah meskipun barang konsinyasi memiliki kualitas barang yang berbeda dengan barang tunai, tidak

---

<sup>17</sup> Siti Mutmainah, “Pespektif Hukum Islam dan Masalah Maliyah terhadap Tradisi “Titip Gula” di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 77,  
[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=budaya+titip+gula&oq=titip+gula#d=gs\\_qabs&t=1667187689247&u=%23p%3DskJdSUSiPUJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=budaya+titip+gula&oq=titip+gula#d=gs_qabs&t=1667187689247&u=%23p%3DskJdSUSiPUJ) diakses pada 31 Oktober 2022

mempengaruhi hasil penjualan pada Toko Pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan. Hal ini disebabkan karena barang konsinyasi yang dipasarkan lebih murah jika dibandingkan dengan barang tunai. Hal yang menjadi ketertarikan bagi penjual pakaian di PD. Pasar Tingkat Lamongan untuk menjual barang konsinyasi tersebut karena antara lain dapat mengurangi modal kerja, resiko yang kecil dan yang paling utama adalah barang yang dijual secara konsinyasi ini dapat dicicil (diangsur).<sup>18</sup>

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Riri Oktaviani (2019), yang berjudul Analisis Pengakuan Pendapatan Penjualan Konsinyasi dan Biaya Penjualan Untuk Akuntabilitas Laporan Keuangan pada PT Bumi Aksara Group. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah pencatatan penjualan konsinyasi yang dilakukan oleh PT Bumi Aksara Group tidak dilakukan secara terpisah baik dalam pelaporan dan penyajiannya, ada beberapa biaya yang belum termasuk dalam anggaran ini, seperti biaya promosi dan ekspedisi, oleh sebab itu penyajian laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang seharusnya ada selama periode pelaporan.<sup>19</sup>
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Setiawan (2020), yang berjudul Analisis dan Pengembangan Aplikasi Manajemen Konsinyasi. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah aplikasi yang dibuat sangat membantu

---

<sup>18</sup> Sutri Handayani, "Analisis Potensi Hasil Penjualan Terhadap Kelancaran Pembayaran Barang Konsinyasi Pada Toko Pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan," *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 3, no. 3 (Oktober 2018): 863-872,

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=analisis+konsinyasi&oq=#d=gs\\_qa bs&t=1666923300244&u=%23p%3D5XorW0x7JYcJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+konsinyasi&oq=#d=gs_qa bs&t=1666923300244&u=%23p%3D5XorW0x7JYcJ) diakses pada 28 Oktober 2022

<sup>19</sup> Riri Oktavinani, "Analisis Pengakuan Pendapatan Penjualan Konsinyasi dan Biaya Penjualan untuk Akuntabilitas Laporan Keuangan pada PT Bumi Aksara Group," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisndwipayana* 6, no. 3 (September-Desember 2019): 8-13,

[https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0.5#d=gs\\_qa bs&t=1666926364636&u=%23p%3DeO6qK2Q7BCoJ](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0.5#d=gs_qa bs&t=1666926364636&u=%23p%3DeO6qK2Q7BCoJ) diakses pada 28 Oktober 2022



proses sesuai dengan fungsi-fungsinya. Di dalam aplikasi tersebut telah tersedia fitur-fitur yang lengkap yang dapat digunakan sesuai dengan persyaratan yang diajukan. Selain itu, karyawan pusat sangat terbantu dengan fitur perpindahan barang antar outlet merencanakan pendistribusian barang ke setiap toko. Dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan pelaporan penjualan yang terjadi, jika sebelumnya pelaporan penjualan dilakukan ketika malam hari, dengan aplikasi dapat melaporkan penjualan setiap terjadinya transaksi, dengan demikian dapat mengurangi kesalahan input yang disebabkan oleh banyaknya penjualan yang terjadi. Hal yang diharapkan dari pengembangan aplikasi ini adalah dapat mengurangi kekosongan outlet yang disebabkan oleh kekeliruan dari distribusi yang dilakukan, serta dapat memudahkan tim manajemen untuk mengontrol kekosongan barang yang ada di gudang.<sup>20</sup>

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin dan Nadia Ulfiyani (2020) yang berjudul Penjualan Konsinyasi pada Usaha Mikro dan Menengah Kota Lhokseumawe Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah praktik penjualan konsinyasi yang dilakukan pada UMKM Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah bentuk penerapan dari akad *wakalah bil ujarah*. Adapun akad *wakalah bil ujarah* merupakan sebuah akad yang mewakilkan orang lain (yang dalam hal ini pemilik barang memasrahkan barang yang dimilikinya kepada pemilik

---

<sup>20</sup> Irwan S., "Analisis dan Pengembangan Aplikasi Manajemen Konsinyasi," Jurnal Matrix 10, no.2 (Juli 2020): 72-77, [https://scholar.google.co.id/scholar?q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0.5#d=gs\\_qabs&t=1666009683956&u=%23p%3DOVxHZnud9iUJ](https://scholar.google.co.id/scholar?q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0.5#d=gs_qabs&t=1666009683956&u=%23p%3DOVxHZnud9iUJ) diakses pada 17 Oktober 2022

toko untuk diwakilkan agar dijual kembali kepada konsumen) tentunya mewakilkannya pemilik toko ini dengan adanya imbalan (upah), imbalan yang diperoleh dari akad ini yakni upah yang didapat melalui jasa penjualan barang oleh pemilik UMKM yang dititipkan barang melalui perolehan hasil dari penjualannya, lalu hasil dari penjualan tersebut akan dipotong sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil sebelumnya antara pemilik barang dengan pemilik toko. Dalam perspektif ekonomi islam bagi seseorang yang melakukan sebuah perjanjian maka harus menepatinya, dan dalam praktik yang dilakukan oleh pelaku UMKM di Kota Lhokseumawe selalu menepati perjanjian pembayaran hasil dari penjualannya, hanya terdapat penundaan pembayaran yang dilakukan hal ini disebabkan karena penggunaan uang hasil penjualan produk untuk kepentingan komisaris (palaku UMKM), timbulnya kerugian dalam usaha komisioner, pihak komisioner yang tidak berada di tempat dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Hermelinda (2020), yang berjudul Akuntansi Penjualan Konsinyasi pada Toko Asrif Jati Curup. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Toko Asrif merupakan pihak *consignee* yakni pihak yang menerima barang dari PT Jati Jepara dan penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui komisi yang diterima oleh Toko Asrif Jati sebagai *consignee* dan pendapatan yang disetor

---

<sup>21</sup> Jalaluddin, Nadia Ulfiyani, "Penjualan Konsinyasi pada Usaha Mikro dan Menengah Kota Lhokseumawe Menurut Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 6, no. 2 (September 2020): 190-211, [https://scholar.google.co.id/scholar?start=50&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0.5#d=gs\\_qa\\_bs&t=1667189883875&u=%23p%3Dn55tAYHXUV8J](https://scholar.google.co.id/scholar?start=50&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0.5#d=gs_qa_bs&t=1667189883875&u=%23p%3Dn55tAYHXUV8J) diakses pada 31 Oktober 2022

kepada PT Jati Jepara sebagai pihak yang memiliki barang. Komisi dari hasil penelitian ini merupakan komisi yang dihitung selama 3 bulan yakni Bulan Januari, Februari, dan Maret. Penjualan pada bulan Januari sebesar Rp. 58.000.000 dengan komisi untuk Toko Asrif Jati sebagai *consignee* sebesar Rp. 5.800.000 dan jumlah uang yang disetor kepada PT Jati Jepara adalah sebesar Rp. 50.700.000. Penjualan pada bulan Februari sebesar Rp. 56.600.000 dengan komisi untuk Toko Asrif sebagai *consignee* sebesar Rp. 5.660.000 dan jumlah uang yang disetor kepada PT Jati Jepara adalah sebesar Rp. 50.700.000. Penjualan pada bulan Maret sebesar Rp. 114.950.000 dengan komisi untuk Toko Asrif Jati sebagai *consignee* sebesar Rp. 11.495.000 dan jumlah uang yang disetor kepada PT Jati Jepara adalah sebesar Rp. 103.200.000.<sup>22</sup>

- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Musrifah (2021), yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi Minimarket Basmalah Klakah. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Minimarket Basmalah Klakah belum menerapkan pencatatan atas penjualan konsinyasi, hal ini menyebabkan pengajuan laporan keuangan, dan perhitungan laba antara penjualan batch dan penjualan reguler tidak diketahui secara pasti, Minimarket Basmalah juga tidak melakukan penilaian persediaan sesuai dengan standar yang berlaku umum untuk proses penilaian persediaan, namun tetap menggunakan alat hitung yang

---

<sup>22</sup> T. Hermelinda, "Akuntansi Penjualan Konsinyasi pada Toko Asrif Jati Curup," Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Akuntansi 1, no 2 (Desember 2020): 119-131, [https://scholar.google.co.id/scholar?start=20&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0.5#d=gs\\_qa\\_bs&t=1666927064466&u=%23p%3DXr1b5HtgbIsJ](https://scholar.google.co.id/scholar?start=20&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0.5#d=gs_qa_bs&t=1666927064466&u=%23p%3DXr1b5HtgbIsJ) diakses pada 28 Oktober 2022

sederhana seperti mesin hitung uang, buku catatan (manual) yang sangat sederhana dan jelas, Minimarket Basmalah merasa aplikatif dan terbiasa dengan cara yang digunakan selama ini, sehingga dikhawatirkan terjadi kesalahan jika dilakukan mengubah metode dapat terjadi muncul dalam perhitungan yang digunakan, sistem perusahaan telah dilakukan sejauh ini.<sup>23</sup>

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Irhamna dan Teuku Saiful (2021), yang berjudul Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi antara Pembuat dan Penjual Kue Tradisional Aceh (Suatu Penelitian di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar). Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk praktik konsinyasi antara pembuat dan penjual kue tradisional aceh yakni dengan cara pembuat kue mendatangi penjual kue untuk menitipkan barangnya agar dijual kembali, ketika penjual kue memberikan izin kepada pembuat kue untuk menitipkan barangnya, maka mereka akan membuat perjanjian. Permasalahan yang timbul antara pembuat kue dan penjual kue tradisional aceh tersebut yakni disebabkan oleh 3 hal antara lain penjual kue melakukan penundaan pembayaran kepada pembuat kue, pembuat kue mengalami keterlambatan dalam memasoki barang kepada penjual, dan tempat usaha mengalami kebangkrutan. Tentunya ketiga hal tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya hal-hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut.

---

<sup>23</sup> Musrifah, "Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi Minimarket Basmalah Klakah," *Jurnal of Accounting* 3, no. 4 (Juni 2021): 88-96, [https://scholar.google.co.id/scholar?as\\_ylo=2018&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0.5#d=g\\_s\\_qabs&t=1666009391129&u=%23p%3Dyybu\\_jY\\_fFEJ](https://scholar.google.co.id/scholar?as_ylo=2018&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0.5#d=g_s_qabs&t=1666009391129&u=%23p%3Dyybu_jY_fFEJ) diakses pada 17 Oktober 2022

Penundaan pembayaran terjadi karena hasil penjualan kue diambil oleh pembuat kue bersamaan dengan pengantaran kue yang baru. Keterlambatan pemasokan kue terjadi karena bahan baku pembuatan kue mengalami kenaikan harga. Lalu penyebab dari bangkrutnya tempat usaha diakibatkan oleh pandemi covid-19. Penyelesaian permasalahan antara pembuat kue dengan penjual kue tradisional aceh ini dilakukan dengan kekeluargaan dan musyawarah mufakat, tidak ada yang sampai kepada meja pengadilan.<sup>24</sup>

- 9) Penelitian yang dilakukan oleh Cristianto Augusto Simbolon (2022), yang berjudul Analisis Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Distributor Dengan Retailer di Kabupaten Dompu (Studi di CV. Sumber Alam). Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah kedudukan hukum dalam kesepakatan konsinyasi antara CV. Sumber Alam dengan pengusaha yang ada di Kota Dompu, bentuk hubungan hukum dari perjanjian konsinyasi yang dilakukan merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan secara lisan, yaitu perjanjian campuran antara perjanjian jual-beli yang diatur dalam pasal 1457 KUHP Perdata dengan perjanjian penitipan yang diatur dalam pasal 1694 KUHP Perdata.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Irhamna, dan Teuku Saiful, "Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi antara Pembuat dan Penjual Kue Tradisional Aceh (Suatu Penelitian di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Perdata 5, no. 3 (Agustus 2021): 384-392, <https://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/20256/9333> di akses pada 12 Desember 2022

<sup>25</sup> Cristianto Augusto Simbolon, "Analisis Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Distributor Dengan Retailer di Kabupaten Dompu (Studi di CV. Sumber Alam)," Jurnal Ilmiah (2022), [https://scholar.google.co.id/scholar?as\\_ylo=2021&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0.5#d=g\\_s\\_qabs&t=1665927404844&u=%23p%3DtUIraASJfIEJ](https://scholar.google.co.id/scholar?as_ylo=2021&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0.5#d=g_s_qabs&t=1665927404844&u=%23p%3DtUIraASJfIEJ) diakses pada 16 Oktober 2022

- 10) Penelitian yang dilakukan oleh Susi Suzana (2022), yang berjudul Akuntansi Penjualan Konsinyasi Terhadap Perolehan Laba Pada Perusahaan Surya Topan Banjarbaru. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah akuntansi penjualan konsinyasi yang dilakukan perusahaan salah dengan akuntansi penjualan konsinyasi Perusahaan Surya Topan, pelaporan dilakukan untuk barang konsinyasi yang dijual secara sederhana. Dari hasil analisis hit sales pengurangan laba Perusahaan Surya Topan, dari pembukuan yang dilakukan oleh seluruh perusahaan, laba tidak jelas, tetapi metode tertentu (bersih) jelas. Bahwa keuntungan lebih tinggi karena biaya rendah dibandingkan dengan metode non-discretionary (gross).<sup>26</sup>
- 11) Penelitian yang dilakukan oleh Cavin Hendrico Tombilangi, Lidia M. Mawikere, dan Peter M. Kapojos (2022), yang berjudul Analisis Perilaku Akuntansi Konsinyasi berdasarkan PSAK No. 72 Pada Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara dan Gorontalo. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah pencatatan yang dilakukan oleh perum Bulog terhadap penjualan barang konsinyasi sudah sesuai dengan konsep perlakuan akuntansi terhadap barang konsinyasi yang terdapat pada PSAK No. 72 baik dalam pencatatan atau pengakuan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Suzi Suzana, "Akuntansi Penjualan Konsinyasi Terhadap Perolehan Laba Pada Perusahaan Surya Topan Banjarbaru," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8, no. 2 (Juli 2022): 378-385, [https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0,5&as\\_ylo=2021#d=gs\\_qabs&t=1666697402413&u=%23p%3DaQxj7eEUysJ](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2021#d=gs_qabs&t=1666697402413&u=%23p%3DaQxj7eEUysJ) diakses pada 25 Oktober 2022

<sup>27</sup> Cavin H. Tombilangi, Lidia M. M., Peter M. K., "Analisis Perlakuan Akuntansi Konsinyasi Berdasarkan PSAK No. 72 Pada Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara dan Gorontalo," *Jurnal Prosiding National Seminar on Accounting UKMC* 1, no. 1 (Agustus 2022): 169-176, [https://scholar.google.co.id/scholar?as\\_ylo=2018&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1666009207466&u=%23p%3D2QCaT4Dm0gkJ](https://scholar.google.co.id/scholar?as_ylo=2018&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1666009207466&u=%23p%3D2QCaT4Dm0gkJ) diakses pada 17 Oktober 2022

**Tabel 2.1**  
**Komparasi Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti & Tahun Penerbitan	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Mutmainnah (2017)	<p>Persamaan dalam penelitian ini yakni terletak pada variabel dependen yang sama “budaya titip gula”, persamaan dari penelitian ini juga terdapat pada metode penelitian, perolehan data dari penelitian ini juga dilakukan dengan cara yakni observasi dan wawancara, sama dengan penelitian yang hendak dilakukan yakni perolehan datanya melalui observasi dan wawancara.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada variabel independen yang mengarah juga pada perbedaan fokus penelitian, pembahasan atau fokus penelitian ini yakni bagaimana perspektif hukum islam dan masalah maliyah. Perbedaan dari penelitian ini juga terdapat pada lokasi penelitian. Jika penelitian dilakukan pada masyarakat Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sedangkan penelitian yang hendak dilakukan pada Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.</p>
2	Sutri Handayani (Oktober-2018)	<p>Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama, yakni perolehan data dari penelitian diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada narasumber atau dapat disebut dengan sumber primer, perolehan data penelitian ini juga dilakukan dengan cara observasi lapangan. Dengan demikian teknik perolehan data tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan.</p>	<p>Pada penelitian ini fokus penelitian terdapat pada perolehan atau hasil penjualan barang konsinyasi, sehingga berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan, yang mengarah pada bagaimana praktik konsinyasi, serta bagaimana cara mengendalikan persediaan terhadap barang konsinyasi tersebut.</p>

3	Riri Oktaviani (September s/d Desember 2019)	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana dilakukan analisis lebih mendalam kepada objek penelitian untuk perolehan data yang lebih maksimal, kesamamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan terletak pada metode penelitian kualitatif, juga dilakukan analisis secara global kepada subyek-subyek tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian.	Fokus dari penelitian ini adalah terletak pada analisis laporan keuangan apakah telah sesuai dengan konsep laporan keuangan disajikan secara terpisah antara penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler, sehingga berbeda fokus penelitian yang hendak dilakukan. Perbedaan pada penelitian ini juga terdapat pada perolehan datanya, jika dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni laporan keuangan secara umum, sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah data primer.
4	Irwan Setiawan (Juli-2020)	Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada metode penelitiannya, di mana teknik pengambilan data dilakukan secara wawancara dan observasi langsung kepada obyek penelitiannya.	Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitiannya di mana penelitian yang dilakukan oleh Irwan Setiawan ini berfokus pada pembuatan aplikasi manajemen konsinyasi.
5	Jalaluddin dan Nadia Ulfiyani (September-2020)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah terletak pada metode penelitian yakni teknik perolehan datanya, pada penelitian ini teknik perolehan datanya juga dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan	Pada penelitian yang dilakukan oleh Jalaludin dan Nadia Ulfiyani ini berfokus pada bentuk praktik apakah dari penjualan konsinyasi pada UMKM Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe jika ditinjau dari ekonomi islam, sedangkan hal tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang hendak dilakukan.



		dokumentasi, sebagaimana teknik perolehan data dari penelitian yang hendak dilakukan.	
6	Tuti Hermelinda (Desember-2020)	Persamaan dengan penelitian ini yakni terletak pada metode penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif, serta terdapat kesamaan kajian literatur atau kajian teori contohnya seperti pengertian konsinyasi, kajian ini juga terdapat pada penelitian yang hendak dilakukan.	Perbedaan terdapat pada fokus penelitian di mana dalam penelitian ini adalah untuk mencari tau berapa banyak komisi yang diperoleh oleh Toko Asrif Jati Curup sebagai pihak yang menjualkan barang, dengan perolehan atau komisi yang diberikan kepada PT Jati Jepara.
7	Musrifah (Juni-2021)	Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian, di mana penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis lebih mendalam terhadap obyek penelitian.	Perbedaan lokasi penelitian, yang mengindikasikan perbedaan populasi dan sampel penelitian, waktu penelitian, serta fokus penelitian yang berbeda
8	Irhamna dan Teuku Saiful (Agustus-2021)	Persamaan pada penelitian ini terletak pada metode penelitian yakni salah satu metode perolehan data dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber atau menggunakan data primer	Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, pada penelitian ini fokus penelitiannya mengarah kepada permasalahan yang timbul antara pembuat kue dengan penjual kue tradisional aceh, serta bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut
9	Cristianto Augusto Simbolon (2022)	Metode penelitian merupakan kesamaan dari penelitian yang	Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, di mana fokus

		akan dilakukan, di mana dalam penelitian yang dilakukan oleh Cristianto Augusto Simbolon merupakan penelitian dengan kajian yang lebih mendalam terhadap obyek penelitiannya	penelitian pada penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk perjanjiannya menurut pandangan hukum.
10	Susi Suzana (Juli-2022)	Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, karena peneliti membutuhkan sebuah gambaran yang lebih menginterpretasikan terkait hubungan-hubungan yang berkaitan dengan data atau hasil dari penelitiannya. Kesamaan dari penelitian ini juga terletak pada kajian teori di mana pada penelitian ini juga mengkaji pengertian dari penjualan konsinyasi.	Fokus penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh Susi Suzana ini berfokus pada apakah pencatatan penjualan konsinyasi sudah diterapkan dengan benar atau tidak, sehingga mengindikasikan pada perolehan laba dari perusahaan Surya Topan.
11	Cavin H. Tombilangi, Lidia M. M., dan Peter M. K. (Agustus-2022)	Persamaan dengan penelitian ini adalah pada metode penelitiannya, di mana dalam teknik pengambilan data dilakukan secara wawancara, dan perolehan hasil penjualan juga langsung diperoleh dari narasumber yakni Perum BULOG.	Perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, di mana pada penelitian ini berfokus pada perlakuan akuntansi konsinyasi pada obyek penelitiannya, apakah sudah sesuai dengan PSAK no. 72 atau belum.

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan pemaparan dan pembahasan terkait dengan teori yang dipilih dan hendak digunakan sebagai dasar pijakan dalam melakukan penelitian. Dengan melakukan pembahasan teori yang dilakukan secara lebih luas dan mendalam dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti untuk mengkaji lebih intens terkait dengan permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan teori sebagaimana berikut:

### 1. Praktik Konsinyasi

#### a. Pengertian Praktik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik merupakan sesuatu yang dilakukan secara nyata yang merupakan turunan dari sebuah teori, praktik juga dapat dikatakan merupakan sebuah pelaksanaan suatu profesi oleh seseorang yang mendalami disiplin ilmu tertentu, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa praktik sendiri akan dapat terlaksana dari sebuah teori.<sup>29</sup>

#### b. Pengertian Konsinyasi

Konsinyasi merupakan sebuah sistem penjualan di mana ketika seseorang menitipkan barangnya untuk dijual kembali kepada konsumen, orang yang memiliki barang ini mempercayai barangnya agar dijual kembali oleh pemilik toko ataupun agen yang telah dipilih

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 39.

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/praktik> diakses pada 1 November 2022

untuk menjualkan barang tersebut, tentunya hal ini dilakukan dengan sebuah kesepakatan tertentu yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>30</sup>

Dalam hal kepemilikan barang yakni tetap berada pada pemilik barang, karena pemilik toko atau agen tersebut hanya menjualkan dengan jasanya kepada konsumen.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik konsinyasi merupakan sebuah penerapan dari sistem penjualan barang yang dilakukan ketika pemilik barang menitipkan barangnya kepada pemilik toko atau agen untuk dijualkan kembali kepada konsumen, dalam hal ini penjual barang atau pihak kedua hanya memberikan sebuah jasa penjualan untuk pihak pertama, dan dengan sistem penjualan barang ini telah dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal kepemilikan barang dengan sistem penjualan konsinyasi yakni tetap pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual.

Penjualan konsinyasi merupakan sebuah sistem penjualan dengan perjanjian, di mana pihak pemilik barang atau yang biasa kita sebut dengan *consignor*/pengamat, menyerahkan dengan mempercayai barangnya kepada pihak lain, yaitu penjual barang sebagai pemilik toko atau agen yang biasa juga disebut dengan *consignee*/komisioner untuk dijual kembali kepada pihak luar yang di

---

<sup>30</sup> Sutri Handayani, "Analisis Potensi Hasil Penjualan Terhadap Kelancaran Pembayaran Barang Konsinyasi Pada Toko Pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan," *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 3, no. 3 (Oktober 2018): 864.  
[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=analisis+konsinyasi&oq=#d=gs\\_qa\\_bs&t=1666923300244&u=%23p%3D5XorW0x7JYcJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+konsinyasi&oq=#d=gs_qa_bs&t=1666923300244&u=%23p%3D5XorW0x7JYcJ) diakses pada 1 November 2022

sini merupakan konsumen dan sebagai pihak yang menjualkan barang (*consignee*) tentunya akan mendapatkan komisi dari pihak yang memiliki barang (*consignor*). Sebutan untuk barang yang dikirim oleh *consignor* kepada *consignee* adalah barang konsinyasi (*consignment out*) dan sebutan untuk barang yang diterima oleh *consignee* dari *consignor* adalah barang komisi (*consignment in*).

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menerapkan sistem penjualan konsinyasi, yakni:

- 1) Ketika menyusun laporan keuangan, pihak *consignee* tidak boleh mengakui/menghitung barang-barang dari penjualan konsinyasi sebagai persediaannya.
- 2) Sebelum barang konsinyasi tersebut laku terjual kepada pihak luar atau yang biasa disebut konsumen, pengirimannya tidak boleh diakui/diperhitungkan sebagai penjualan oleh *consignor*.
- 3) Dalam menyusun laporan keuangan, pihak *consignor* harus mengakui/mengitungkan barang-barang yang ada di *consignee* sebagai persediaannya. Hal ini mengapa pihak *consignee* tidak boleh mengakui barang-barang konsinyasinya yang diperoleh dari *consignor* sebagai persediaan.
- 4) Pihak yang menitipkan barang (*consignor*) menanggung semua beban yang ditimbulkan oleh barang-barang konsinyasi baik itu mulai dari pengiriman sampai barang tersebut laku terjual.

- 5) Dalam hal menjaga keselamatan dan pemeliharaan barang-barang konsinyasinya (komisi) merupakan tanggungjawab *consignee*.<sup>31</sup>

## 2. Budaya “Titip Gula”

Budaya “titip gula” merupakan budaya yang ada di Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, yang menjadi kebiasaan masyarakat, setelah menggelar hajatan maka akan menitipkan barang-barang yang diperolehnya kepada toko sekitar yang dikehendaknya.

Barang-barang tersebut diperoleh dari para tamu undangan yang hadir dalam undangan tersebut, karena lumrahnya masyarakat Desa Ngepoh ketika menghadiri acara hajatan dari tetangga yang menggelar hajatan, akan membawa bahan-bahan pokok seperti gula, mie, tepung, telur, dan lain sebagainya. Barang-barang yang dibawa oleh para tamu undangan tersebut akan dicatat dan kumpulan oleh penerima tamu, catatan tersebut akan menjadi acuan bagi tuan rumah ketika kelak akan menghadiri hajatan yang digelar oleh salah satu tamu undangan yang hadir akan membawa barang yang sama atau senilai dengan apa yang dibawa oleh tamu undangan, namun ada kalanya dilebihkan karena beberapa sebab, seperti nilai barang yang terlalu kecil di masa yang berbeda, yakni bisa jadi barang di masa yang akan datang akan lebih tinggi nilainya jika dibanding dengan barang saat ini, begitu juga sebaliknya.

Berbeda dengan masyarakat yang hidup di perkotaan, berdasarkan pengalaman yang peneliti dapatkan ketika menghadiri hajatan di

---

<sup>31</sup> A.Halim, Akuntansi Keuangan Lanjutan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 65.

lingkungan perkotaan maka para undangan akan memberi uang tunai saja, sebagai hadiah yang diberikan kepada tuan rumah yang menggelar hajatan.

Setelah menggelar hajatan tersebut, maka tuan rumah yang menggelar hajatan akan memilih toko yang dikehendaknya, biasanya toko yang lumrah dikunjungi untuk membeli kebutuhan sehari-hari untuk menitipkan barang-barang yang telah diperoleh di toko yang dikehendaki tersebut.

Istilah “titip gula” kerap kali digunakan oleh masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, namun pada praktiknya tidak hanya gula yang dititipkan di toko tersebut, akan tetapi semua jenis barang yang diperoleh yang dirasa berlebih seperti telur, mie, tepung, minyak goreng, dan lain sebagainya. Sebagian barang akan disimpan untuk kebutuhan sehari-harinya, dan sebagian lagi akan dititipkan.

Adapun jumlah yang dititipkan adalah sesuai dengan kehendak pemilik barang, dan pemilik toko biasanya akan meminta timbangan lebih sebanyak 25 Kg dengan 1 Kg gula, jadi jika gula yang dititipkan sebanyak 1 Kwintal, maka pemilik barang akan melebihkan 4 Kg. Hal ini dilakukan karena biasanya terdapat kebocoran yang ada pada kemasan gula, yang akan mengakibatkan kurangnya timbangan ketika barang akan dijual kembali, jika tidak ada kecacatan maka kelebihan tersebut merupakan nilai lebih yang diberikan oleh pemilik barang untuk kenaikan harga gula di masa yang akan datang, dan hal ini juga merupakan budaya yang sudah

menjadi kebiasaan masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

### 3. Akad Syari'ah

#### a. Pengerian Akad Syari'ah

Secara bahasa akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah akad merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan sebuah tindakan tertentu.<sup>32</sup>

#### b. Rukun-Rukun Akad

1. *'Akid*, merupaka orang yang melakukan akad.
2. *Ma'qud 'alaih*, merupakan benda atau objek yang berkaitan dengan dilakukannya akad.
3. *Maudu' al-'aqd*, merupakan maksud dan tujuan dilakukannya akad.
4. *Shighat al-'aqd*, merupakan ijab qobul atau ucapan dari akad tersebut

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dinyatakan bahwa rukun-rukun akad terdiri dari:

1. Pihak-pihak yang berakad
2. Objek akad
3. Tujuan pokok akad
4. Kesepakatan<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Nur Wahid, Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 2-3, ipusnas, diakses pada 16 Januari 2023.

<sup>33</sup> Nur Wahid, 4-5.



c. Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian akad wadi'ah

Dalam tradisi fiqih muamalah, *wadi'ah* sering disebut dengan titipan. *Al-Wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai sebuah titipan murni dari pihak satu ke pihak lain, baik itu individu maupun sebuah badan hukum, dan titipan tersebut harus dijaga dan harus dikembalikan ketika pihak yang memiliki barang menghendaki barang tersebut untuk dikembalikan.<sup>34</sup>

2. Jenis-jenis akad *wadi'ah*

*Wadi'ah* pada umumnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. *Wadi'ah yad al-amanah*, merupakan sebuah titipan murni yang dilakukan antar individu maupun badan hukum, di mana pihak yang menerima titipan ini tidak boleh mengambil manfaat dari barang titipan tersebut.
2. *Wadi'ah yad adh-dhamanah*, merupakan sebuah transaksi titipan yang dilakukan antar individu maupun badan hukum, di mana pihak yang menerima barang boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan tersebut. Jika dari hasil pengelolaan yang dilakukan oleh penerima barang tersebut memperoleh keuntungan, maka penerima titipan tersebut boleh memberikan imbalan atau tidak kepada pemilik barang, hal tersebut

---

<sup>34</sup> Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah* (Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2017), 147-150.

tergantung pada penerima titipan dan untuk besarnya keuntungan tidak diperjanjikan di awal.

#### 4. Pengendalian Internal Persediaan

##### a. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai seperangkat kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk melindungi aset perusahaan. Perlindungan ini diterapkan untuk melindungi dari segala penyalahgunaan dan untuk memastikan tersedianya informasi inventaris yang akurat, memastikan bahwa semua undang-undang dan perintah manajemen mengenai kebijakan (peraturan) dilaksanakan atau dipatuhi dengan baik dan pihak yang telah mengikuti semua kebijakan tersebut adalah karyawan perusahaan. Pengendalian internal merupakan seluruh rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang telah dipilih oleh sebuah perusahaan untuk memberikan keamanan terhadap harta kekayaan atau aktiva, memeriksa keakuratan dan keandalan data yang sudah ditetapkan. Pengendalian intern adalah penyediaan penentuan terencana, untuk memberikan manajemen dengan keyakinan memadai, atas pencapaian tujuan yang penting bagi manajemen perusahaan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Cyntia A., J. J. Sondakh, Steven J. T., "Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Atas Persediaan Barang Dagang pada Grand Hardware Manado," Jurnal EMBA 3, no. 3 (September 2015): 768.

[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=sistem+pengendalian+persediaan+barang+dagang&oq=pengendalian+persediaan+barang+dagang#d=gs\\_qabs&t=1667302481655&u=%23p%3DSs7ZkfmBSiEJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sistem+pengendalian+persediaan+barang+dagang&oq=pengendalian+persediaan+barang+dagang#d=gs_qabs&t=1667302481655&u=%23p%3DSs7ZkfmBSiEJ) diakses pada 1 November 2022

b. Persediaan

Persediaan adalah gudang barang milik perusahaan, dan barang tersebut disimpan untuk kegiatan jual beli, dapat juga stok barang untuk diolah menjadi bahan konsumsi, dan barang konsumsi untuk digunakan. Pengklasifikasian barang persediaan ini adalah tergantung jenis perusahaannya apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan manufaktur atau perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang. Untuk perusahaan dagang nama persediaan adalah seperti namanya yakni persediaan barang dagang, persediaan barang dagang merupakan stok barang yang dimiliki oleh perusahaan dagang dan barang tersebut telah siap untuk dijual kembali kepada konsumen. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur maka awalnya persediaan barangnya merupakan barang mentah yang akan diolah menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Adapun pengklasifikasian persediaan dari perusahaan manufaktur yakni terbagi menjadi 3 yaitu bahan mentah, barang setengah jadi (barang dalam proses), dan barang jadi (produk akhir). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian persediaan adalah tergantung dari jenis perusahaannya, jika perusahaan dagang maka jenis persediaannya adalah persediaan barang dagang, bahwa jika perusahaan manufaktur terbagi menjadi tiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Cyntia A., J. J. Sondakh, Steven J. T., 769.

### c. Fungsi Persediaan

Dalam mengendalikan persediaan dari sebuah perusahaan merupakan hal yang sangat intens dan sangat penting karena persediaan ini merupakan inventaris penting yang menjadi penentu jalan tidaknya sebuah emiten. Jika suatu perusahaan terlalu banyak dalam hal menyimpan persediaan, akan berdampak terhadap biaya penyimpanan persediaan tersebut yakni akan semakin bertambah, hal ini karena biaya tersebut dapat digunakan terhadap investasi lain “*Opportunity Cost*” (dana yang dapat ditanamkan dalam investasi yang lebih menguntungkan). Namun sebaliknya, jika perusahaan menyimpan cukup persediaan, akan menyebabkan bertambahnya biaya-biaya. Istilah persediaan merupakan istilah umum yang mengacu pada semua objek dan sumber daya perusahaan. Persediaan ini disimpan untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi, dan permintaan sumber daya eksternal dan internal, yang mencakup persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, atau barang jadi. produk, bahan, bahan pembantu atau tambahan dan komponen lain yang merupakan bagian dari produksi produk perusahaan.<sup>37</sup>

### d. Faktor-Faktor Persediaan

Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan tentunya harus sejalan dengan pengendalian persediaan yang baik, namun

---

<sup>37</sup> R. Wahyudi, “Analisis Pengendalian Persediaan Barang Berdasarkan Metode EOQ di Toko Era Baru Samarinda,” eJournal Ilmu Administrasi Bisnis 2, no.1 (2014): 166-167. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=metode+manajemen+persediaan&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1667440626644&u=%23p%3DrGD4J5-Iz8UJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=metode+manajemen+persediaan&btnG=#d=gs_qabs&t=1667440626644&u=%23p%3DrGD4J5-Iz8UJ) diakses pada 3 November 2022

perusahaan juga harus memperhatikan dalam menentukan kebijakan persediaan. Dalam menyimpan persediaan, pihak manajemen juga harus memikirkan terkait biaya-biaya yang diperlukan dalam perawatan barang agar tetap dapat memberikan produk yang baik terhadap kepuasan konsumen. Persediaan merupakan salah satu aktiva pembelanjaan aktif, di mana perusahaan juga harus mengoptimalkan persediaan yang dikelola dengan seefektif mungkin, agar perusahaan tetap berjalan dengan stabil. Menurut Riyanto (2001:74) Persediaan suatu perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kuantitas yang dibutuhkan oleh perusahaan dari gangguan jalannya produksi yang diakibatkan oleh kehabisan persediaan.
- 2) Target produksi yang telah direncanakan sebelumnya, yang mana target yang telah direncanakan tersebut sangat bergantung terhadap kesediaan perusahaannya.
- 3) Banyaknya pembelian bahan mentah, pembelian ini diharapkan dapat memperoleh harga terendah setiap kali pembeliannya
- 4) Perkiraan terkait fluktuasi terhadap harga bahan mentah yang digunakan oleh perusahaan dari waktu ke waktu.
- 5) Persediaan material perusahaan tidak akan luput dari peraturan-peraturan pemerintah
- 6) Biaya yang digunakan untuk membeli bahan mentah

- 7) Penyimpanan persediaan di gudang membutuhkan biaya dalam hal penyimpanan dan resiko yang tidak terduga akan datang.
- 8) Kualitas dari persediaan tersebut terhadap kerentangan akan kerusakannya.<sup>38</sup>

## 5. Usaha Dagang

### a. Pengertian Usaha Dagang

Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang dalam kegiatannya merupakan kegiatan jual beli barang, tanpa adanya pengolahan suatu barang untuk dijual. Biasanya perusahaan dagang hanya akan membungkus atau mengemas barang dagangannya untuk dijual, jika kegiatan tersebut menurut perusahaan sangat perlu untuk dilakukan.<sup>39</sup>

### b. Usaha Kecil

Statistics Finland - BPS (1988) mendefinisikan usaha kecil menurut jumlah tenaga kerja pada usaha kecil tersebut, yaitu. jika tenaga kerjanya lima sampai sembilan belas orang, terdiri dari pekerja tidak terampil yang dibayar untuk pekerjaannya, pemilik usaha yang juga bekerja, dan usaha keluarga. pemilik yang bekerja di perusahaan. Perusahaan industri yang mempekerjakan kurang dari lima orang disebut perusahaan domestik. Menurut klasifikasi Stanley dan Morse, usaha kecil adalah perusahaan industri dengan 1-9 karyawan, termasuk industri rumahan. Industri kecil mempekerjakan 10-9 orang, industri

<sup>38</sup> R. Wahyudi, 168.

<sup>39</sup> Sutarno, Sunarto, Sudarno, Buku Siswa Ekonomi 3 untuk Kelas XII SMA dan MA Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial (Solo: Wangsa Jatra Lestari, 2016), 141.

menengah 50-99 karyawan, dan industri besar lebih dari 100 karyawan.<sup>40</sup>

c. Karakteristik Usaha Kecil

tidak luput dari ukurannya secara kuantitatif, secara umum usaha kecil mempunyai ciri-ciri yang khusus, yaitu manajemen, syarat untuk pemodalan, dan dalam pengoperasiannya, usaha kecil merupakan usaha yang mencerminkan budaya lokal. Pada usaha kecil, pemilik merupakan manajer yang juga mengoperasikan usahanya, yang menjadi bos dari bisnis yang dilakukan, serta sebagai investor yang memutuskan untuk investasinya yang dilakukan dengan sendirinya. Modal yang digunakan dalam kegiatan bisnisnya juga relatif kecil dan modal tersebut akan dikelola secara mandiri, lokasi operasional usahanya mayoritas adalah daerah lokal, dan pemasaran yang dilakukan hanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan.

Ada beberapa usaha kecil yang dalam kegiatan usahanya mengekspor produknya walaupun dalam jumlah yang relatif kecil, relatif spesifik atau tidak terdiversifikasi, seperti barang kebutuhan rumah tangga dan cinderamata seperti mebel, perhiasan dan mainan anak. Pada umumnya usaha kecil memiliki tenaga kerja yang tidak banyak, modal relatif sedikit, dan kuantitas penjualan yang kecil. Namun, terlepas dari itu usaha kecil merupakan usaha yang dapat

---

<sup>40</sup> Suryana, *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses Edisi 4* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017). 232-233.

memperkerjakan tenaga kerja lokal yang tinggi serta tersebar dengan luas.

Komisi untuk Perkembangan Ekonomi (Committee for Economic Development –CED), memaparkan kriteria dari usaha kecil sebagai berikut:

1. Manajer adalah pemilik usaha, dan manajaemen yang berdiri sendiri.
2. Yang menyediakan modal merupakan pemilik usaha atau sekelompok orang yang telah bersepakat untuk mendirikan sebuah usaha kecil.
3. Lokasi operasional perusahaan bersifat lokal.
4. Secara keseluruhan ukuran perusahaan relatif kecil.<sup>41</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>41</sup> Suryana, 233.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini merupakan pendekatan secara kualitatif. Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau pencarian yang dapat mencari dengan banyak orang dan memberikan pemahaman tentang suatu gejala sentral. Untuk pemahaman gejala secara terpusat, peneliti dapat melakukan wawancara dengan informan atau partisipan, wawancara ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang relatif umum kepada informan atau partisipan. Informasi yang kita peroleh melalui partisipan dengan wawancara tersebut akan dikumpulkan. Pada umumnya informasi yang diterima dapat berupa kata-kata atau teks. Data yang diperoleh berupa kata atau teks tersebut akan diolah, kemudian dianalisis, kemudian data yang telah diolah tersebut akan menghasilkan sebuah hasil yang nantinya akan dipaparkan dengan menggunakan teks deskriptif.<sup>42</sup>

Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang secara alamiah mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Berdasarkan hal tersebut data primer yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian. Maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) agar peneliti

---

<sup>42</sup> J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 7.

dapat memperoleh data dengan detail mengenai fonemena yang ada di lapangan.<sup>43</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan sebuah penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penelitiannya.<sup>44</sup> Berdasarkan hal-hal yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tempat atau lokasi dari penelitian yang hendak dilakukan ini adalah Toko Azzam yang berada di Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Alasan penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena setelah dilakukan survei dan observasi, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo terhadap budaya “titip gula” ini masih sangat kental untuk dilakukan, dan Toko Azzam merupakan salah satu toko yang menjadi tujuan mayoritas masyarakat untuk menitipkan barangnya setelah menggelar hajatan dengan kuantatitas barang yang tinggi dan beragam. Berdasarkan informasi yang didapatkan barang yang dititipkan tidak hanya gula, melainkan juga terdapat bahan-bahan pokok yang mereka dapatkan seperti beras, mie, kecap, dan lain sebagainya.

## **C. Subyek Penelitian**

Subyek dari penelitian merupakan pemaparan dari jenis data dan sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang

---

<sup>43</sup> Dedy mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 46.

dilakukan. Pemaparan dari bagian ini yakni meliputi data apa saja yang akan diperoleh, menentukan informan atau subyek penelitian, serta cara untuk mendapatkan data dan memastikan data tersebut telah dilakukan validasi yang tepat.<sup>45</sup>

Peneliti menggunakan *purposive* untuk menentukan informan atau subyek penelitian, teknik ini merupakan pengambilan sampel sesuai dengan pertimbangan peneliti terhadap kosekuensi dari penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan karena orang atau informan tersebut merupakan orang yang paling tau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, atau bahkan informan tersebut merupakan seorang pelaku usaha (pengusaha).<sup>46</sup>

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam menentukan sampel dari penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan secara spesifik sebelumnya, karena dalam penelitian kualitatif ini informan ditentukan berdasarkan dengan kebutuhan data penelitian, ketika data yang ditemukan sudah mencapai pada analisis yang jenuh maka sampel dapat dihentikan penentuannya.<sup>47</sup>

Namun dari itu, peneliti juga akan memaparkan beberapa informan yang dianggap merupakan informan paling memiliki informasi kunci perolehan data dari penelitian ini. Data yang akan dikumpulkan merupakan informasi mengenai praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” berdasarkan akad syariah yang dilakukan pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, serta bagaimana pemilik toko

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun, 46-47

<sup>46</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 218-219.

<sup>47</sup> Sugiyono, 2019.

mengendalikan persediaan barang dagangnya pada praktik tersebut (budaya “titip gula”).

Informan dalam penelitian ini merupakan pemilik toko, 2 orang yang menitipkan barang, dan 2 orang konsumen di toko tersebut. Adapun para informan tersebut adalah :

- a. Ida Siati, selaku pemilik Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
- b. Kartini dan Selamat, selaku salah satu masyarakat yang menitipkan barang pada Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
- c. Sri Rahayu dan Kumala Febriani, selaku salah satu konsumen pada Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian mereka.<sup>48</sup> Berdasarkan hal tersebut maka peneliti memutuskan untuk melakukan beberapa teknik penelitian sebagai mana berikut :

- a. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik yang menjadikan peneliti sebagai pemeran utama dalam melakukannya, karena teknik ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap subyek penelitian. Agar jawaban yang didapat oleh peneliti merupakan

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 47.

jawaban yang lebih intens, maka peneliti perlu menggunakan alat indera ketika melakukan observasi. Objek yang diteliti atau orang yang diteliti tidak boleh mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan pengamatan, jika pengamatan itu berkaitan dengan perilaku orang tersebut, cara kerja, manifestasi klinis, kondisi dan situasi di lingkungannya serta dalam gambaran kehidupan sosial masyarakat. seseorang dan implementasi perubahan.<sup>49</sup>

b. Wawancara

Teknik wawancara ini harus dilakukan dengan berpegang teguh terhadap instrumen penelitian. Cara ini dilakukan dengan peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian terhadap informan yang telah ditentukan, serta memastikan bahwa kualitas pertanyaan yang diajukan kepada informan, dapat dipahami dengan baik oleh informan tersebut. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kesalahan pemahaman dari informan terhadap pertanyaan yang diajukan, sehingga jawaban yang diberikan tidak mengarah pada apa yang dimaksud oleh peneliti. Wawancara akan lebih baik jika dilakukan secara langsung dan tatap muka antara peneliti dan informan, sehingga tidak ada hal yang terlewat dari informasi-informasi yang diperoleh melalui informan tersebut. Jawaban dapat diperoleh peneliti dengan merekam suara atau dapat pula dengan mencatat mengenai hal-hal yang penting atau hal tersebut akan ditanyakan lebih lanjut kepada informan.

---

<sup>49</sup> M. Darwin et al., *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2020), 161.

Namun pada era digital saat ini wawancara dapat dilakukan secara online dengan beberapa media *conferance* seperti *google meet*, *zoom*, atau *video call* dengan aplikasi *Whatsapp*.<sup>50</sup>

c. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumen (Dokumentasi)

Catatan peristiwa masa lalu sering disebut catatan. Dokumenter menceritakan sesuatu tentang perjalanan hidupnya di masa lalu, baik dalam bentuk gambar, tulisan, atau karya-karya lain yang sangat monumental. Dokumen tertulis seperti buku harian, biografi, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen dalam bentuk gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lainnya.<sup>51</sup>

Dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data ini adalah cara peneliti mengumpulkan data penelitian dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen untuk penelitian, baik itu berupa surat-surat pendirian usaha, dokumentasi wawancara, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa teknik dokumentasi ini merupakan teknik pelengkap dari teknik sebelumnya.

## E. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian pemaparan dari peneliti tentang bagaimana cara peneliti untuk menganalisis hasil data yang sudah diperoleh sebelumnya.<sup>52</sup> Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses menguraikan lebih dalam makna dari informasi yang diperoleh dari

---

<sup>50</sup> M. Darwin et al., 159.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

<sup>52</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 47.

wawancara, baik berupa teks, gambar atau rekaman audio, yang kemudian dijelaskan dengan teks deskriptif agar mudah dipahami, menurut orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang mirip ke dalam satu unit, mengelompokkannya ke dalam setiap unit yang diamati, mensintesisnya, mengorganisasikannya ke dalam pola, memilih yang paling penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain.<sup>53</sup>

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa dalam hal menganalisis hasil data penelitian harus dilakukan secara intens dan kontinyu, serta berkesinambungan sampai data-data tersebut telah mencapai titik jenuh dan tidak ada lagi hal yang harus dijabarkan. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.<sup>54</sup>

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Ilmuwan harus cermat dan teliti mencatat data yang didapat dari lapangan, karena tentunya data yang didapat sangat banyak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semakin lama seorang peneliti melakukan penelitian di suatu lapangan, maka semakin banyak pengetahuan yang diperolehnya, semakin rumit dan kompleks. Berdasarkan hal tersebut, informasi yang diperoleh harus dilakukan melalui reduksi data, yaitu meringkas pertanyaan yang paling mendesak yang diperlukan untuk menjawab fokus penelitian dan mengelompokkan materi dengan menggunakan rumus. Dengan dilakukannya reduksi data akan

---

<sup>53</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 244

<sup>54</sup> Sugiyono, 246.

memudahkan peneliti untuk mencari data-data tersebut, baik itu ketika peneliti mencari data sebelumnya, atau akan ditambahi dengan data yang baru ditemui oleh peneliti. Dengan menggunakan alat elektronik seperti laptop akan memudahkan peneliti dalam melakukan reduksi data, karena di dalamnya telah tersedia pola-pola atau simbol yang dapat dimengerti dengan mudah.<sup>55</sup>

Reduksi data akan menunjukkan peneliti untuk menemukan gambaran dari jawaban fokus penelitian dilakukan. Temuan merupakan hal yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Maka dari itu, ketika peneliti di dalam penelitiannya menemukan hal yang baru, belum pernah ditemui sebelumnya, sesuatu tersebut belum memiliki pola yang jelas, serta merupakan hal yang tabu, maka peneliti harus memfokuskan pada hal tersebut, karena dalam penelitian kualitatif banyak hal yang akan ditemui dan hal tersebut bersifat tidak terduga. Dalam mereduksi data hendaknya peneliti memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, berfikir kritis, dan lebih perhatian dalam melakukan penelitiannya.<sup>56</sup>

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dll. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) berpendapat bahwa sebagian besar peneliti menyajikan data penelitian kualitatif dalam teks naratif. Pemberian informasi ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam

---

<sup>55</sup> Sugiyono, 247.

<sup>56</sup> Sugiyono, 249.



memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu, disarankan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik, matriks, jaringan dan diagram selain teks naratif.<sup>57</sup>

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

Kesimpulan dari penelitian kualitatif dapat dipaparkan mengenai jawaban dari fokus penelitian dilakukan dan dapat dijabarkan secara singkat, atau mungkin bukan merupakan jawaban dari fokus penelitiannya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam penelitian dengan metode kualitatif ini akan menemukan hal-hal yang tidak terduga baik itu ketika wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan hal tak terduga tersebut lalu akan menjadi temuan peneliti di dalam penelitiannya, ketika hal yang demikian terjadi maka akan dibuat sebuah saran penelitian. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan yang belum pernah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Tidak hanya temuan dari penelitian yang dilakukan saat ini, tapi dapat juga temuan tersebut merupakan penjelasan secara deskriptif dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, ketika dilakukan penelitian secara lebih dalam maka hal yang sebelumnya remang-remang menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Sugiyono, 249.

<sup>58</sup> Sugiyono, 252-253.

## F. Keabsahan Data

Pada pemaparan dari keabsahan data merupakan usaha-usaha yang akan dilakukan peneliti dalam memperoleh kevalidan atau keabsahan data yang diperolehnya melalui obeservasi lapangan.<sup>59</sup> Data yang diperoleh sudah dapat dikatakan valid jika tidak ada perbedaan antara laporan yang dilaporkan oleh peneliti dengan hal sebenarnya yang terjadi di lapangan, dalam kata lain peneliti harus melaporkan semua yang terjadi dalam penelitiannya, dan tidak ada suatu hal apapun yang disembunyikan selama hal tersebut masih mencakup pembahasan dalam fokus penelitian.<sup>60</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan memaparkan terkait bagaimana peneliti mencari keabsahan data dari penelitian:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Teknik penyuluhan observasional ini dilakukan dengan bantuan peneliti yang kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara serta mendokumentasikan sumber data yang ditemui sebelumnya atau sumber data baru. Memperluas pengamatan ini berarti hubungan antara peneliti dan informan menjadi semakin dekat, dikenal, terbuka, saling percaya, sehingga informasi tidak lagi tersembunyi. Kedalaman, keluasan, dan keabsahan data menentukan waktu dari teknik perpanjangan pengamatan ini. Sebaiknya perpanjangan pengamatan ini dilakukan terhadap sumber data yang sama, dengan memastikan bahwa

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 47.

<sup>60</sup> Z. Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 184.

data tersebut telah benar dan sesuai, serta tidak ada hal apapun yang berubah. Jika ditemukan data yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut kredibel dan perpanjangan pengamatan pada subyek penelitian dapat dicukupkan.<sup>61</sup>

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan memiliki arti bahwa peneliti dalam memperoleh keabsahan datanya harus dilakukan secara teliti dan kontinyu, serta dalam mencari perolehan informasi harus dilakukan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Metode ini diterapkan sedemikian rupa sehingga akses sistematis ke data penelitian dipastikan dan kejadian tidak luput dari perhatian. Kegigihan peneliti dapat ditingkatkan dengan membaca berbagai buku referensi maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang berkaitan dengan hasil penelitian.<sup>62</sup>

c. Triangulasi

Triangulasi meyakinkan karena memeriksa data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Dan penelitian ini menggunakan teknologi dan triangulasi waktu sebagai triangulasi.

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis adalah metode yang digunakan peneliti untuk meneliti data yang sama yang diperoleh sebelumnya dari sumber yang sama, tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Seperti halnya ketika

---

<sup>61</sup> Z. Abdussamad, 189.

<sup>62</sup> Z. Abdussamad, 189.

peneliti telah memperoleh data sebelumnya dengan cara wawancara, lalu kemudian peneliti meninjau kembali hasil data tersebut dengan dokumentasi atau observasi. Jika telah dilakukan uji kredibilitas data dengan teknik yang berbeda, namun terdapat perbedaan hasil yang diperoleh, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut, atau penggalian data lebih dalam kepada sumber tersebut. Atau data yang diperoleh dengan triangulasi teknik ini sama, mungkin sudut pandang yang berbeda, maka penggalian lebih dalam dapat berhenti dilakukann.<sup>63</sup>

## 2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan cara memperoleh kredibilitas data dengan cara meninjau kembali sumber data yang sebelumnya diperoleh dengan waktu yang berbeda. Seperti halnya ketika dilakukan wawancara kepada informan di waktu siang hari yang panas, ramai akan aktivitas manusia, serta informan memiliki kesibukan lain sehingga informasi yang didapat tidak maksimal atau bahkan ada yang terlewat, akan berbeda ketika informan tersebut diwawancarai di waktu pagi hari pada hari libur kerja, dengan demikian kondisi informan tersebut menjadi lebih santai dan informasi yang diberikan dapat dipastikan tidak ada yang terlewat. Maka dari itu untuk menguji kevalidan dan kredibilitas data yang diperoleh sebelumnya dengan teknik yang sama seperti observasi, wawancara, dokumentasi, maka perlu dilakukan secara berulang-ulang.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Z. Abdussamad, 190-191.

<sup>64</sup> Z. Abdussamad, 191.

Teknik triangulasi ini juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti terhadap data atau informasi yang diterima dari informan. Hal ini menjadi sangat perlu, karena dalam penelitian kualitatif, interaksi antara individu satu dengan individu lainnya menjadi pemeran utama dalam perolehan data, dengan demikian dapat diasumsikan akan terjadi kesalahan makna dari informasi yang diberikan oleh informan-informan yang berbeda.<sup>65</sup>

Usaha dalam memperoleh keabsahan data ini sangat perlu dilakukan, karena mengingat dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh tidak dapat dilakukan uji statistik sebagaimana metode penelitian kuantitatif. Demikian pula, kebenaran substantif tergantung pada kebenaran intersubjektif, yaitu sesuatu yang dianggap benar ketika kebenaran itu mewakili kebenaran suatu kelompok atau pemangku kepentingan. Kebenaran tidak hanya muncul dari wacana etis, tetapi juga menjadi wacana etis masyarakat untuk dipelajari.<sup>66</sup>

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian menggambarkan kemajuan penelitian yang dilakukan dari tahap observasi sebelumnya, pengembangan desain, penelitian aktual hingga penyusunan laporan.<sup>67</sup> Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan memaparkan tahap-tahap dari penelitian ini :

---

<sup>65</sup> Z. Abdussamad, 192.

<sup>66</sup> Z. Abdussamad, 193

<sup>67</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

## 1. Tahap Persiapan

### a. Menyusun rancangan penelitian

Pada tahap ini, peneliti menyiapkan rencana penelitian yang akan dilakukan, misalnya mengamati peristiwa-peristiwa yang menarik untuk diteliti, mencari literatur yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, membuat proposal penelitian dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk merumuskan judul penelitian. Peristiwa yang relevan adalah konteks aktivitas individu/organisasi.

### b. Pilih lokasi penelitian

Setelah masalah dirumuskan, carilah tempat yang tepat untuk mencari data penelitian dan membuat data yang dihasilkan menjadi lebih kompleks.

### c. Mengurus perizinan

Pada tahap ini, peneliti menangani masalah terkait izin penelitian di lokasi yang dipilih.

### d. Menjajagi dan melihat keadaan

Pada tahap ini dilakukan pendekatan dan sosialisasi terhadap masyarakat di tempat penelitian hendak dilakukan, karena dalam metode penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama penelitiannya, maka dialah yang menentukan apakah tempat penelitian tersebut merasa terganggu atau tidak.

e. Pemilihan dan penggunaan informan

Saat kita menjajagi lokasi yang hendak dilakukan penelitian dan melakukan pendekatan pada masyarakat maka peneliti juga menentukan informan yang layak untuk dijadikan narasumber dalam penelitian yang hendak dilakukan.

f. Menyiapkan instrumen penelitian

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian kualitatif, pemain utama adalah pengumpul data (instrumen). Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif diperoleh dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi tersebut. Observasi, wawancara dan penelitian dokumenter dapat digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Tahap Lapangan

a. Pahami dan Terjun Lapang

Memahami lingkungan ilmiah, ruang terbuka tempat orang berinteraksi secara terbuka dengan ilmuwan yang hanya mengamati, ruang tertutup tempat ilmuwan berinteraksi dengan informan. Penampilannya sesuai dengan adat, kebiasaan, peraturan dan budaya setempat. Ketidakberpihakan tidak membuat perbedaan antara apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menjaga hubungan baik dengan penduduk setempat. Banyaknya waktu penelitian, batas waktu

penelitian ini, sehingga tidak terlalu banyak informasi yang didapat, sehingga berada di luar konteks penelitian.

b. Aktif bekerja (pengumpulan data)

Dengan bantuan peneliti, informasi yang dibutuhkan untuk pengumpulan data dapat diperoleh dengan cepat. Sebagai pelaku utama penelitian kualitatif, peneliti juga harus aktif mengumpulkan sumber.

3. Pengolahan data

a. Analisis data

Setelah data yang dikumpulkan dilapangan selesai dilakukan, selanjutnya data tersebut dianalisis agar dapat diinformasikan dan dapat temuan dari penelitian.

b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Karena bahan yang diperoleh telah dianalisis, peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa hasil informasi atau pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dapat memberikan pemahaman yang baik kepada pembaca, konfirmasi atau kritik, dan saran untuk sumber penelitian juga dapat dilakukan. dalam kaitannya dengan keabsahan informasi yang diperoleh melalui sumber-sumber tersebut.



c. Narasi hasil analisis

Bagian terakhir dari pekerjaan penelitian adalah penyusunan laporan penelitian, agar orang lain dapat lebih mudah memahami hasil penelitian, informasi yang diperoleh dari lapangan harus diterjemahkan ke dalam teks naratif yang memberikan klarifikasi dan klarifikasi. memahami hasil penelitian.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Rinaldo Adi Pratama, Mira Silviani. "Untold Story of History," rinaldoadi.blogspot.com. Desember 22, 2014, <http://rinaldoadi.blogspot.com/2014/12/tahapan-tahapan-penelitian-kualitatif.html?m=1> diakses pada 2 November 2022

## BAB IV


### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil Desa Ngepoh

###### a. Kondisi Geografis

Desa Ngepoh merupakan sebuah desa yang berbatasan langsung dengan daerah perkotaan, yang berada di Kabupaten Probolinggo tepatnya di Kecamatan Dringu, di bagian utara berbatasan langsung dengan Desa Mranggonlawang, di bagian timur berbatasan dengan Desa Sumberagung, di bagian selatan berbatasan dengan Desa Sumberbulu, dan di bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Kedungasem dan Desa Warujinggo.



Gambar 4.1  
Peta Kabupaten Probolinggo

b. Kondisi Sosial-Ekonomi

Desa Ngepoh ini merupakan sebuah desa yang memiliki luas wilayah 192.096 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 1890 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan buruh tani. Sebagaimana petani di daerah lain, petani di Desa Ngepoh juga menanam lahan pertaniannya sesuai dengan kondisi cuaca yang ada, jika pada musim penghujan para petani sebagian besar menanam padi, dan jika musim kemarau para petani tersebut akan menanam bawang. Ketika cuaca tidak menentu, dan tidak sesuai dengan prediksi, para petani tersebut akan mengalami kerugian atau bahkan gagal panen, karena kedua tanaman tersebut memiliki kondisi yang rentan dengan cuaca yang berlawanan dari cuaca atau kondisi yang seharusnya ditanam. Lahan yang dimiliki para petani tersebut juga beraneka ragam, ada yang sewa tunai, sewa bagi hasil, dan lahannya sendiri.

c. Kondisi Pendidikan

Masyarakat Desa Ngepoh merupakan masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Di Desa Ngepoh sendiri terdapat fasilitas pendidikan mulai dari paud sampai jenjang SLTA yakni PAUD, TK Pertiwi, SDN Ngepoh, Mts Darussalam, MA Darussalam. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Desa Ngepoh yakni tingkat SLTA, kebanyakan setelah menempuh pendidikan di tingkat tersebut, masyarakat melanjutkan untuk mencari dan melamar

pekerjaan, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Namun ada juga yang melanjutkan sampai ke jenjang perkuliahan.

d. Kondisi Budaya

Meskipun merupakan sebuah desa yang berdekatan dengan daerah perkotaan, Desa Ngepoh ini masih kental dengan beberapa tradisi atau budaya yang diwarisi oleh nenek moyang terdahulu. Beberapa tradisi atau budaya yang masih dilakukan antaranya adalah ketika memasuki bulan-bulan besar dalam kalender hijriyah seperti Bulan Muharram, Rojab, dan Sya'ban, maka masyarakat Desa Ngepoh akan mengadakan sebuah tradisi yang bernama "*slametan*", tradisi ini dilakukan dengan masyarakat berkumpul di surau, musholla, atau masjid terdekat dengan membawa nampian yang berisi nasi dan lauk pauk atau biasa disebut dengan "*rasol*", ketika hari-hari besar tertentu juga membawa nasi kuning, dan buah-buahan. Masyarakat berkumpul dengan melakukan istighosah dan do'a bersama untuk kebaikan Desa Ngepoh, serta mendo'akan leluhur-leluhur dan para pendahulunya. Setelah selesai maka masyarakat yang membawa makanan tadi, mengambil "*rasol*" secara acak untuk dibawa pulang, dapat juga dikatakan tukar-menukar "*rasol*". Budaya seperti itulah yang masih sangat melekat di kalangan masyarakat Desa Ngepoh, masih banyak budaya-budaya lainnya yang masih dilakukan. Seperti halnya topik pembahasan yang ada dalam penelitian ini, yakni budaya "*titip gula*".

## 2. Selayang Pandang Toko Azzam

Toko Azzam merupakan sebuah usaha kecil milik perorangan yang beralamat di Dusun Lajuk, RT/RW 012/003, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, merupakan sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang usaha dagang dengan jenis usaha toko pracangan. Toko ini berdiri pada tahun 2016 dan sudah memiliki surat izin untuk operasionalnya.

Karena merupakan sebuah jenis usaha toko pracangan, toko ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, telur, minyak goreng, dan tepung. Selain kebutuhan pokok toko ini juga menyediakan beberapa keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar seperti sandal, sabun, beberapa jenis bedak, dan beberapa jenis minuman.<sup>69</sup>

Toko Azzam berdiri dengan tujuan sebagai usaha sampingan dari pemilik usaha tersebut, karena pada saat ini, Ibu Ida selaku pemiliknya merupakan seorang guru di sebuah Sekolah Dasar Negeri di Desa Sumpoko. Juga dengan tujuan jika kelak dirinya pensiun dari profesinya sebagai guru, masih ada usaha yang dapat dijadikan kegiatan untuk sehari-harinya.

Pada hari produktif (Senin-Sabtu) Toko Azzam ini dibuka setelah Ibu Ida selesai mengajar yakni sekitar pukul 14.00 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB. Namun meskipun di pagi hari tidak buka, ada beberapa

---

<sup>69</sup> Observasi di Toko Azzam, 27 Februari 2023.

masyarakat yang membeli beberapa kebutuhannya di pagi hari, dan Ibu Ida tetap melayani karena lokasi Toko Azzam ini berada di rumahnya sendiri. Dan ketika *weekend* Toko Azzam ini akan dibuka pada pagi hari sekitar pukul 05.30 WIB dan tutup pukul 22.00.



Gambar 4.2  
Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Penerapan Praktik Konsinyasi Dalam Budaya “Titip Gula” Pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

#### a. Mekanisme Penitipan Barang

Praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” yang ada di Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan praktik yang sederhana, dan pelaksanaannya sudah menjadi turun-temurun yang diwarisi oleh para pendahulunya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ida Siaty selaku pemilik Toko Azzam:

“Masyarakat yang menitipkan barang ke saya itu, setiap 50 Kg gula yang dititipkan akan diberi lebih sebanyak 2 Kg. Jadi misalnya ada yang menitip sebanyak 1 Kwintal, nanti akan diberi lebih sebanyak 4 Kg. Kelebihan ini bukan terget dari saya, yang bisa membebani penitip barang, tapi di Desa Ngepoh ini lumrahnya begitu, dan dari dulu juga seperti itu sistem penitipannya. Kelebihan itu adalah pemberian suka rela dari penitip barang karena sudah bersedia untuk dititipi barangnya di toko saya.”<sup>70</sup>

Ibu Kartini selaku salah satu masyarakat yang menitipkan barang setelah menggelar hajat, juga memberikan pernyataan yang serupa:

“Kemarin saya menitipkan gula itu sebanyak 50 Kg, terus saya lebihkan 2 Kg buat pemberian saya ke Ibu Ida karena sudah mau menerima titipan barang dari saya, tapi biasanya untuk sistem penitipannya juga seperti itu.”<sup>71</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Selamat selaku pemilik barang yang menitipkan barang setelah kepaten:

“Gula yang saya titipkan kemarin sebanyak 1 Kwintal, tapi saya memberi lebih sebanyak 4 Kg untuk Ibu Ida.”<sup>72</sup>

Berdasarkan pernyataan para informan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa praktik konsinyasi ini dilakukan secara sederhana mengikuti para pendahulu yang mengawalinya, dengan memberikan kelebihan sebanyak 2 Kg untuk setiap 50 Kg gula yang dititipkan, sebagai pemberian kepada pemilik toko karena telah bersedia untuk menerima barang-barang dari penitipnya.

---

<sup>70</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 16 Maret 2023.

<sup>71</sup> Kartini, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 19 Maret 2023.

<sup>72</sup> Selamat, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 18 Maret 2023.

b. Keuntungan Budaya “Titip Gula”

Penitipan gula ini dilakukan oleh masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dengan cara ketika mendapati barang-barangnya sudah dirasa lebih untuk keperluan sehari-harinya. Barang-barang yang diperoleh dari para tamu ketika hajat atau kepaten akan berjumlah yang sangat banyak, sehingga tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk menggunakannya dalam waktu yang lama. Karena hal tersebut dapat berdampak pada kerusakan barang-barang tersebut sehingga menjadi bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Namun ketika masyarakat tersebut menitipkan barang-barang yang dimilikinya di Toko Azzam, hal ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak yang ditipti barang, akan memperoleh stok barang di toko, tanpa perlu mengeluarkan biaya pembelian.

“Ketika ada yang menitipkan barang di toko saya, akan memberikan keuntungan karena saya punya barang tanpa ngulak dulu.”<sup>73</sup>

Sedangkan bagi pihak yang menitipkan barang, juga akan memperoleh keuntungan karena ketika barang-barang tersebut dibutuhkan kembali, maka akan memperoleh barang baru.

“Saya merasa untung bisa nitip barang di tokonya Ibu Ida, karena nanti mau saya ambil ketika anak saya nikah, atau dibutuhkan lainnya. Barang yang saya dapat nanti juga baru,

---

<sup>73</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 4 Maret 2023.



sedangkan kalau saya simpan sendiri, barang-barang itu bisa rusak.”<sup>74</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Selamat, yang bersedia penulis wawancarai ketika hendak membeli rokok di Toko Azzam.

“Untungnya buat saya itu, nantik ketika saya mau ngadakan hajat untuk 100 hari istri saya, saya tidak bingung lagi buat beli barang.”<sup>75</sup>

Dengan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya “titip gula” ini, dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak toko akan memberikan keuntungan dengan memperoleh stok barang tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk membelinya. Sedangkan bagi pihak yang menitipkan barang akan memperoleh barang baru dengan jumlah yang sama meskipun harga di masa depan berbeda ketika akan mengambil barangnya kembali.

#### c. Waktu Penitipan Barang

Budaya “titip gula” ini merupakan suatu budaya unik yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Ketika salah satu masyarakat selesai mengadakan hajat atau baru saja mengalami *kepaten* (kerabat atau saudara meninggal dunia), akan mendapati barang-barang pokok, seperti gula, tepung, telur, dan beras dengan jumlah yang banyak, dan

<sup>74</sup> Kartini, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 12 Maret 2023.

<sup>75</sup> Selamat, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 9 Maret 2023.

dengan jumlah yang banyak tersebut tidak akan habis digunakan dalam waktu yang singkat, maka dari itu masyarakat tersebut berinisiatif untuk menitipkan barang-barang yang didapatinya di Toko Azzam. Dengan demikian, Toko Azzam dapat memperoleh stok persediaan tanpa perlu mengeluarkan biaya pembelian.

“Biasanya kalau ada yang mau titip gula itu hari setelah yang punya hajat selesai mengadakan hajatnya seperti nikahan, tunangan, dan lain-lain. Kalau orang kepaten, biasanya ditiptkan setelah 7 harinya, karena biasanya orang-orang itu masih ngelayat sampai 7 hari setelah itu baru barang-barangnya diantar ke toko.”<sup>76</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Kartini, selaku salah satu masyarakat yang menitipkan barang di Toko Azzam.

“Itu kemarin saya menitipkan barang-barang setelah acara tunangan anak saya, misalnya hari ini selesai acara, keesokan harinya saya antar barang-barangnya ke tokonya Ibu Ida (Toko Azzam).”<sup>77</sup>

Juga apa yang disampaikan oleh Bapak Selamat, selaku salah satu masyarakat yang menitipkan barang-barangnya di Toko Azzam.

“Kemarin saya menitipkan gula setelah 7 harian kepaten istri saya.”<sup>78</sup>

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh beberapa informan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa waktu penitipan barang-barang dalam praktik konsinyasi ini menyesuaikan dengan acara / hajat yang dialami oleh pemilik barang. Jika masyarakat mengadakan acara hajat seperti nikah, tunangan, dan acara lainnya yang biasanya hanya

---

<sup>76</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 4 Maret 2023.

<sup>77</sup> Kartini, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 12 Maret 2023.

<sup>78</sup> Selamat, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 9 Maret 2023.

diadakan 1 hari saja, penitipan barang dilakukan keesokan harinya. Dan jika masyarakat tersebut mengalami kepaten (kerabat atau saudara meninggal dunia), barang yang diperoleh akan dititipkan setelah 7 hari, karena masyarakat masih ngelayat sampai 7 hari kematiannya.

d. Waktu Pengambilan Barang

Pengambilan barang di dalam budaya “titip gula” ini dilakukan ketika pemilik barang membutuhkan kembali barang yang dititipinya kepada pemilik toko. Dan pemilik toko yang dititipi barang harus siap menggantikan barang yang sudah diamanahi tersebut, tentunya pengambilan barang yang dilakukan oleh pemilik barang menyesuaikan dengan perjanjian yang sudah dilakukan di awal dengan pemilik toko.

Mengingat barang yang dititipkan di toko tidak sedikit, perjanjian tersebut juga menjadi acuan bagi pemilik toko, agar pemilik toko memiliki persiapan untuk mengganti barang-barang yang dititipi tersebut.

“Setelah mengantar gula, saya sampaikan ke Ibu Ida, kalau gula ini akan saya ambil lagi ketika 100 hari memperingati hari kematian istri saya.”<sup>79</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kartini selaku salah satu masyarakat yang menitipkan barang setelah menggelar acara tunangan anaknya.

“Kemarin saya bilang ke Bu Ida, saya mau menikahkan anak saya setelah Bulan Ramadhan, jadi gulanya akan saya ambil

---

<sup>79</sup> Selamet, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 9 Maret 2023.

untuk hajatan nikahan anak saya. Tapi saya juga sampaikan kalau saya ketika mau menghadiri hajat juga, atau ada tetangga yang kepaten, saya ambil gulanya seperlunya, biasanya saya bawa sekitar 3 Kg – 5 Kg gula.”<sup>80</sup>

Pernyataan yang disampaikan oleh kedua informan tersebut, juga sesuai dengan pernyataan Ibu Ida selaku pemilik Toko Azzam:

Masyarakat itu ketika menitipkan barangnya, langsung bilang ke saya, kapan barang yang dititipkan ini akan diambil. Dan langsung saya catat di buku catatan khusus yang saya gunakan untuk mencatat titipan-titipan barang dari masyarakat, juga untuk mencatat tanggal-tanggal pengambilan barangnya, karena biasanya barang yang dititipkan ini juga diambil berangsur-angsur. Diambil berangsur-angsur ini, biasanya juga digunakan untuk menghadiri hajatan atau kepaten. Dengan kesepakatan yang diambil secara berangsur-angsur ini, sebenarnya juga meringankan beban saya ketika akan mengembalikan barang-barang yang dititipkan pada tanggal yang sudah disetujui, jadi jumlah barang yang nanti saya kembalikan itu adalah sisa dari jumlah diambil secara berangsur-angsur.<sup>81</sup>

Jumlah barang yang dititipkan saat ini, merupakan jumlah barang yang nanti akan dikembalikan oleh Ibu Ida selaku pemilik toko. Hal ini disampaikannya ketika dilakukan wawancara oleh penulis:

“Sebanyak 1 Kwintal gula yang dititipkan ke Saya, maka sebanyak itu juga saya mengembalikan. Meskipun gula di masa akan datang akan mengalami kenaikan, dan pastinya naik terus ya, itu yang saya hitung tetap jumlah gula yang dititipkan. Kalau semisal nanti yang nitip ini mau mengadakan hajat biasanya mintanya tidak semuanya gula, tapi sebagian gula dan sebagian lagi barang lain, maka untuk menentukan uang yang mau dibelikan barang lain itu Saya pakai harga kulakan saya (harga beli) terus saya jumlahkan, jadi total dari itu saya belikan barang sesuai dengan permintaan yang punya hajat.”<sup>82</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan

<sup>80</sup> Kartini, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 12 Maret 2023.


<sup>81</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 16 Maret 2023.

<sup>82</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 16 Maret 2023.

barang oleh pemilik barang ini menyesuaikan dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal ketika menitip gula. Perjanjian ini bertujuan agar pemilik toko bisa mempersiapkan stok barang untuk dikembalikan dengan stok yang ada di toko.


Lumrahnya masyarakat mengambil kembali barang yang dititipkan ketika akan menggelar hajatan kembali, dan juga dengan kesepakatan yang diambil secara berangsur-angsur. Pengambilan dengan sistem berangsur-angsur ini dilakukan ketika pemilik barang juga mempunyai kepentingan untuk menghadiri acara hajatan atau kepaten tetangga / kerabat.

Pengambilan dengan berangsur-angsur ini dapat memberikan keringanan bagi pemilik toko, karena jumlah yang dikembalikan akan sedikit berkurang. Dan juga meringankan beban pengeluaran bagi pemilik barang, karena dapat menghadiri hajatan tanpa mengeluarkan banyak biaya. Dengan demikian bahwa perjanjian ini dapat disimpulkan menguntungkan kedua belah pihak, baik itu pemilik barang dan juga pemilik toko.



Gambar 4.3  
Pencatatan Pengambilan Gula Dengan Berangsur-Angsur

Selain itu, pengembalian atau pengambilan kembali barang yang dititipkan ini, tidak selalu sesuai dengan barang yang dititipkan. Ada kalanya ketika pemilik barang meminta barang lain yang dibutuhkan di acara hajatnya, maka penerima barang harus dapat memenuhi hal tersebut. Biasanya barang yang diminta untuk dikembalikan tidak semuanya gula, tapi sebagian juga diminta untuk barang lain, adapun penentuan nominal untuk pembelian barang yang diminta adalah (harga beli) dari pemilik toko, kemudian pemilik toko akan menjumlahkan sisa barang dengan harga belinya untuk dinominalkan agar dapat perhitungkan untuk membeli barang lain sesuai dengan permintaan pemilik barang.



Gambar 4.4  
Catatan Pengambilan Titipan Gula Dengan Barang Lain

## 2. Bentuk Akad Syariah Yang Digunakan Pada Penerapan Praktik Konsinyasi Dalam Budaya “Titip Gula” Pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

### a. Bentuk Perjanjian / Akad Syariah

Sebagai seorang muslim tentunya kita juga harus menjalankan syariat Agama Islam sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama yang sangat detail mengatur kehidupan ummatnya dalam bertransaksi jual-beli. Maka dari itu kita juga harus paham sebenarnya transaksi apa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Transaksi yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat islam, dalam prinsi-prinsip yang dipegang juga bentuk akad yang digunakan.

Kegiatan jual-beli di dalam Agama Islam ini diatur sedemikian rupa dengan tujuan selain untuk memajukan perekonomian lokal, tujuan yang paling utama sebagai seorang muslim adalah mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Oleh sebab itu kita harus benar-benar memastikan dan memperhatikan terkait akad-akad transaksi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita.

Praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” ini, jika dilihat dari akad syariahnya sesuai dengan bentuk akad *wadi'ah* (titipan), namun untuk lebih jelasnya Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk melakukan analisa lebih lanjut terkait akad syariah yang digunakan.

“Perjanjiannya kemarin itu saya menitipkan barang ke Ibu Ida dan saya memperbolehkan Ibu Ida untuk menjual barang yang saya titipkan itu ke pembelinya.”<sup>83</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kartini selaku masyarakat yang menitipkan barangnya di Toko Azzam:

“Saya menitipkan barang ini karena mempercayai Ibu Ida, dan perjanjiannya boleh dijual lagi ke pembelinya, karena memang Ibu Ida punya toko, dan saya menitipkan dengan tujuan itu (dijual kembali).”<sup>84</sup>

Ibu Ida selaku pemilik Toko Azzam juga memberikan pernyataan serupa terkait akad syariah ini:

“Perjanjiannya itu masyarakat yang menitipkan barang, membolehkan saya untuk menjual kembali ke pembeli, karena alasan dititipkan ini memang untuk menjual kembali barang

<sup>83</sup> Selamet, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 18 Maret 2023.

<sup>84</sup> Kartini, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 19 Maret 2023.



yang dititipkan, tapi nantik ketika sudah waktunya diambil saya sudah harus siap dengan barang yang harus dikembalikan.”<sup>85</sup>

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pemilik barang memberikan izin kepada pihak yang menerima titipan barang untuk dijual atau memanfaatkan barang yang dititipkan tersebut, dan ketika sudah waktunya untuk barang-barang tersebut dikembalikan maka pihak yang dititipi barang harus siap untuk mengembalikan barang-barang tersebut.

b. Waktu Perjanjian / Akad Syariah

Ketika hendak melakukan sebuah transaksi lumrahnya dan seharusnya akad/perjanjiannya dilakukan di awal sebelum hal yang dimaksud dilaksanakan. Praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” ini perjanjian dilakukan setelah barang-barang tersebut diantar ke pihak penerima barang.

“Saya antarkan dulu barangnya ke tokonya Ibu Ida, lalu kemudian Saya dengan Ibu Ida melakukan perjanjian kapan barang yang Saya titipkan ini akan saya ambil.”<sup>86</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Selamat:

“Setelah Saya mengantarkan gula, saya bilang ke Ibu Ida kalau barangnya akan saya ambil ketika 100 hari peringatan kematian istri saya.”<sup>87</sup>

Dalam hal waktu perjanjian ini Ibu Ida selaku pemilik Toko

Azzam juga memberikan pernyataan.

<sup>85</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 16 Maret 2023.

<sup>86</sup> Kartini, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 19 Maret 2023.

<sup>87</sup> Selamat, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 18 Maret 2023.

Perjanjian “titip gula” ini biasanya dilakukan setelah orang yang menitipkan barang ini mengantar barang ke toko, lalu saya dengan orang yang nitip itu mengambil kesepakatan kapan barangnya akan diambil, setelah ada kesepakatan yang diambil saya langsung mencatat di buku saya, kapan barangnya akan diambil, untuk perjanjian yang juga diambil berangsur-angsur saya juga catat tanggal mengambilnya, dan berapa Kg gula yang diambil.<sup>88</sup>

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para informan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian / akad dalam praktik konsinyasi terhadap budaya “titip gula” ini dilakukan ketika pemilik barang telah mengantarkan barangnya ke Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

#### c. Pihak Yang Melakukan Perjanjian / Akad Syariah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para informan yang sudah penulis tetapkan di awal, bahwa pihak yang melakukan akad atau perjanjian ini adalah pihak yang memiliki barang (penitip barang) dengan pihak yang menerima barang (pemilik toko).

“Perjanjiannya Saya yang melakukan dengan orang yang menitipkan barang di toko saya, dan saya juga yang mencatat perjanjian yang disepakati.”<sup>89</sup>

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Selamat:

“Hanya saya dan Ibu Ida yang melakukan perjanjian, kalau saya hanya melingkari kalender saya pribadi untuk pengambilan barangnya.”<sup>90</sup>

Ibu Kartini juga menyampaikan hal yang sama:

“Setelah menitipkan gula kemarin, yang melakukan perjanjian hanya saya dengan Ibu Ida, dan terkait penulisan perjanjian


<sup>88</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 16 Maret 2023.

<sup>89</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 16 Maret 2023.

<sup>90</sup> Selamat, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 18 Maret 2023.

saya pasrahkan ke Ibu Ida, biasanya kalau sudah mendekati hari H saya akan menghubungi Ibu Ida untuk mengambil barangnya.”<sup>91</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh para informan tersebut, pihak yang ada ketika melakukan akad atau perjanjian “titip gula” ini adalah pemilik barang dengan pemilik toko saja, dan untuk pencatatan perjanjiannya dilakukan oleh pemilik toko, pihak pemilik barang hanya mencatat tanggal pengambilan barang titipan.



Gambar 4.5  
Pencatatan Ketika Menitipkan Gula

---

<sup>91</sup> Kartini, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 19 Maret 2023.

### **3. Penerapan Pengendalian Persediaan Terhadap Budaya “Titip Gula” Pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo**

#### **a. Persediaan / Stok Barang**

Masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ketika mengadakan suatu hajat, baik itu acara pernikahan, tunangan, dan hajat lainnya, antara orang satu dengan yang lainnya biasanya mengadakan di waktu yang berdekatan. Hal itu terjadi karena masyarakat Desa Ngepoh masih menerapkan budaya “bulan baik” untuk acara hajatan, dengan demikian kebanyakan orang di Desa Ngepoh yang hendak melaksanakan hajatnya akan menanyakan terlebih dahulu kepada orang-orang yang diyakini mampu untuk melihat “bulan baik” serta penentuan tanggalnya untuk melaksanakan hajatnya.

Ketika sudah mengetahui dan telah menentukan tanggal untuk hajatan, maka orang yang hendak melaksanakan hajat tersebut akan mempersiapkan segala pernik-pernik untuk hajatnya.

Berdasarkan hal tersebut, akan terjadi “bulan hajatan” bagi masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Hal ini juga akan berdampak pada jumlah titipan barang yang diterima oleh Toko Azzam, karena pada “bulan hajatan” tersebut setelah masyarakat melaksanakan hajatnya, akan menitipkan barangnya di Toko Azzam, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ida selaku

pemilik Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo:

“Kalau sudah bulan hajatan, biasanya barang yang dititipkan di toko itu sampai 7 Kwintal, bahkan pernah saya hampir menerima 10 Kwintal gula kalau sudah bulan hajatan tersebut.”<sup>92</sup>

Pernyataan dari Ibu Ida tersebut, merupakan jawaban dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu selaku salah satu konsumen di Toko Azzam:

“Biasanya Saya membawa 5 Kg gula ke orang yang punya hajatan nikah, dan 3 Kg kalau hajatannya tunangan.”<sup>93</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Kumala Febriani:

“Orang yang mengadakan hajat di bulan hajat itu biasanya belum pernah mengadakan hajat sebelumnya, jadi acara hajatnya diadakan besar-besaran. Saya biasanya kalau orang belum pernah mengadakan hajat itu membawa sekitar 5 Kg gula.”<sup>94</sup>

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh para informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, ketika bertepatan dengan “bulan hajatan”, maka stok barang titipan yang ada di Toko Azzam menjadi lebih tinggi karena pada “bulan hajatan” tersebut orang yang mengadakan hajat adalah orang yang belum pernah mengadakan hajat sebelumnya, sehingga masyarakat yang menghadiri acara tersebut membawa lebih banyak jumlah barang untuk orang yang mengadakan hajat.

---

<sup>92</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 4 Maret 2023.

<sup>93</sup> Sri Rahayu, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 5 Maret 2023.

<sup>94</sup> Kumala Febriani, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 14 Maret 2023.

## b. Pengendalian Persediaan

Ketika memasuki “bulan hajatan”, persediaan yang ada di Toko Azzam menjadi melimpah, karena banyak masyarakat yang telah mengadakan hajatan, menitipkan barang yang diperoleh dari acara hajatan tersebut di Toko Azzam.

Sebagai seseorang yang memiliki usaha dagang, pastinya pemilik toko juga memperhatikan terkait stok persediaan yang ada di tokonya. Dalam praktik konsinyasi terhadap budaya “titip gula” ini sangat berkaitan dengan musim hajatan.

Pemilik Toko Azzam juga memperhatikan persediaan yang ada dari praktik konsinyasi terhadap budaya “titip gula” ini, agar barang yang ada di toko tidak terlalu banyak, dan juga tidak mengalami kehabisan stok barang, yang dapat mengecewakan pembeli.

“Saya selalu memeriksa stok barang (gula) kalau musim hajatan karena barang ini tidak bisa diam terlalu lama di toko, karena bisa basah dan rusak, sehingga tidak layak untuk dijual.”<sup>95</sup>

Pengendalian yang dilakukan tidak hanya dalam hal kualitas barang tapi juga pengendalian terhadap kuantitas barang yang ada di Toko Azzam.

“Jika barang yang ada di toko saya terlalu banyak, dan tidak dapat terjual dalam waktu yang telah saya perkirakan, saya menjual kembali sebagian barang-barang dari hasil titipan tersebut di toko tempat saya biasanya mengulak barang untuk stok di toko, dan untuk kelebihannya juga saya beri setiap 50 Kg saya beri 1 Kg.”<sup>96</sup>

<sup>95</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 4 Maret 2023.

<sup>96</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 4 Maret 2023.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ida Siati selaku pemilik Toko Azzam, bahwa ketika musim hajatan penjualan gula juga mengalami kenaikan karena masyarakat juga membutuhkan gula untuk menghadiri acara hajatan tersebut.

“Kalau untuk keperluan sehari-hari biasanya saya membeli 1 Kg gula itu untuk 1 minggu, tapi kalau ada hajatan saya membeli gulanya tergantung kapan hajatnya, dan berapa kali saya menghadiri hajat itu, rata-rata saya membawa 5 Kg gula untuk 1 kali menghadiri hajat.”<sup>97</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Kumala Febriani:

“Saya untuk keperluan sehari-hari biasanya dalam 3 hari habis 1 Kg gula, karena bapak saya banyak tamu, dan kalau untuk bulan hajatan, saya beli gula itu ketika hendak berangkat ke acaranya, jadi tidak stok di rumah dan biasanya saya beli 5 Kg gula.”<sup>98</sup>

Ibu Ida selaku pemilik Toko Azzam, dan juga merupakan pihak yang mengendalikan persediaan di tokonya menyampaikan.

Biasanya kalau bukan bulan hajat 1 Kwintal gula itu bisa laku dan habis terjual dalam kurun waktu 1 minggu – 10 hari karena gula ini merupakan salah satu bahan sembako yang setiap hari dikonsumsi rumah tangga, dan kalau bulan hajat 1 Kwintal gula bisa habis dalam kurun waktu 3 hari saja. Dan untuk penyimpanan gula ini saya tidak pernah menyimpan lebih dari 2 minggu, kalau sampai 10 hari kiranya masih banyak, sebelum itu sudah saya setorkan ke tempat saya kulakan, karena di sana tokonya lebih besar dan lebih cepat laku juga.”<sup>99</sup>

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para informan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengendalian yang dilakukan di Toko Azzam merupakan sistem pengendalian yang sederhana. Ketika gula yang didapati dari titipan masyarakat yang mengadakan

<sup>97</sup> Sri Rahayu, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 5 Maret 2023.

<sup>98</sup> Kumala Febriani, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 14 Maret 2023.

<sup>99</sup> Ida Siati, diwawancarai oleh Penulis, Probolinggo, 16 Maret 2023.

hajatan tersebut dirasa terlalu banyak (overstok), maka akan dijual kembali kepada toko yang lebih besar.

Dari pernyataan para informan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa, ketika musim hajatan permintaan gula dari konsumen dapat dikatakan tinggi, karena kelancarannya juga 2 kali dari penjualan ketika bukan bulan hajatan. Selain orang yang hendak menghadiri hajatan, keperluan akan gula ini juga dialami oleh orang yang memiliki atau mengadakan hajatan, karena mereka juga menyediakan konsumsi untuk para tamu undangan yang menghadiri acara.

### **C. Pembahasan Temuan**

Pada bagian pembahasan temuan ini, Penulis akan memaparkan gagasan yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya, serta yang menjadikan gagasan dari penelitian yang sudah Penulis lakukan. Pada bagian ini juga merupakan pemaparan dari hasil temuan yang ada di lapangan.<sup>100</sup> Temuan yang ada di lapangan, merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dengan teori-teori atau gagasan yang menjadi pedoman penulis sebelum melakukan penelitian di lapangan.

Pemaparan hasil temuan ini merupakan penjabaran dari Penulis sendiri namun juga tetap berpedoman kepada teori-teori yang dapat memberikan penjelasan dari temuan yang disampaikan, tujuannya untuk menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca mengenai pembahasan penerapan praktik konsinyasi terhadap budaya “titip gula” berdasarkan akad syariah pada

---

<sup>100</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 77.



usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Praktik konsinyasi yang dilakukan di kalangan masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ini merupakan sebuah budaya yang unik dan juga saling menguntungkan kedua belah pihak. Maka dari itu, budaya ini harus tetap dilestarikan dan membudaya dengan mendarah daging di lingkungan masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Budaya “titip gula” ini masih tetap dilestarikan karena memberikan manfaat dan juga menumbuhkan rasa saling tolong-menolong di kalangan masyarakat Desa Ngepoh, juga bagi pihak yang dititipi barang akan mmemberikan manfaat, karena jika budaya ini memberikan kerugian yang besar, maka seharusnya budaya seperti ini sudah tidak dilakukan dan punah di generasi saat ini. Maka dari itu, beberapa temuan yang Penulis temui akan dipaparkan berdasarkan praktik di lapangan, dan juga dengan menghubungkan teori-teori yang sudah Penulis sampaikan sebelumnya.

### **1. Penerapan Praktik Konsinyasi Dalam Budaya “Titip Gula” Pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa, praktik konsinyasi atau sistem titip jual yang dilakukan dalam budaya “titip gula” ini, secara umum sesuai dengan praktik konsinyasi pada umumnya. Budaya “titip gula” ini dilakukan ketika pemilik barang menitipkan

barang titipannya kepada pihak kedua (pemilik toko) untuk dijual kembali kepada konsumen, antara pemilik barang dan pemilik toko ini juga melakukan sebuah perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.

Praktik tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Penjualan konsinyasi merupakan sebuah sistem penjualan dengan perjanjian, di mana pihak *consignor* (pemilik barang), menitipkan barangnya kepada *consignee* (komisioner) untuk dijual kembali kepada konsumen.<sup>101</sup>

Lumrahnya dalam praktik konsinyasi ini ketika barang yang dititipkan sudah laku terjual kepada konsumen, maka pemilik toko atau penerima barang yang diamanati untuk menjualkan barang akan memperoleh komisi dari hasil penjualannya. Namun, praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pemilik barang akan memperoleh barangnya kembali dengan jumlah yang sama di masa yang akan datang, tidak berupa uang akan tetapi berupa barang yang dibutuhkan ketika barang tersebut akan digunakan. Perjanjian yang disepakati antara pemilik barang dengan pemiliknya juga bukan tentang komisi yang akan diperoleh, namun tentang waktu dan teknis untuk barang yang dititipkan tersebut akan diambil.

---

<sup>101</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 65.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ksatria Darmawan Adil dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembagian Keuntungan Dalam Kerja Sama Konsinyasi Penjualan Barang (Studi Kasus di Toko Andi Pasar Pringsewu) penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembagian keuntungan yang diperoleh antara pemilik barang dengan pemilik toko, adapun hasil dari penelitian tersebut adalah pihak *supplier* dengan pihak pemilik toko menyepakati bahwa harga yang diberikan oleh *supplier* adalah Rp. 4.500,- sedangkan komisi atau keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik toko adalah Rp. 500,- dengan penjualan kepada konsumen seharga Rp. 5.000,- akan tetapi pemilik toko menjual harga yang lebih tinggi dengan harga Rp. 6000,- hal ini berdampak pada barang yang dititipkan oleh *supplier* tidak cepat laku karena harga terlalu tinggi.<sup>102</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ksatria tersebut juga disampaikan bahwa dalam kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak yaitu berkaitan dengan penentuan harga, yang seharusnya dipenuhi oleh pihak pemilik toko, karena harga tersebut yang telah disepakatinya dengan *supplier*.

Berbeda dengan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” ini, pemilik barang hanya benar-benar menitipkan saja barangnya, selebihnya pemilik barang mempercayai barangnya kepada pemilik toko. Dan

---

<sup>102</sup> Ksatria Darmawan Adil, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembagian Keuntungan Dalam Kerja Sama Konsinyasi Penjualan Barang (Studi Kasus di Toko Andi Pasar Pringsewu)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), ii. <http://repository.radenintan.ac.id/20087/> diakses pada 24 Maret 2023.

perjanjian yang dilakukan atau disepakati adalah mengenai teknis pengambilan barang, dan waktu pengambilan yang hendak dilakukan. Ada kalanya barang yang dititipkan diambil secara berangsur-angsur lalu sisanya akan diambil ketika mengadakan hajjat di kemudian hari. Tidak ada perjanjian atau komisi bahwa pemilik barang akan mendapatkan uang dari barang yang dititipkan, karena semua barang yang dititipkan ke pihak toko akan dikembalikan dalam bentuk barang juga di kemudian hari.

Dalam segi kepemilikan barang, pihak yang menitipkan barang tetap menjadi pemilik barang meskipun barang tersebut (yang dititipkan) laku terjual. Hal ini terbukti dalam praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” ini, karena ketika pemilik barang ini membutuhkan barang yang dititipkan, maka pihak yang menerima titipan akan mengembalikan barang sesuai dengan jumlah barang yang dititipkan. Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa, pemilik barang akan tetap menjadi pemilik barang titipan tersebut, sekalipun sudah laku ke konsumen.

Hal ini sangat berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Phaureula & Monika di dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Lanjutan Untuk Pemula. Di dalam buku tersebut disampaikan bahwa penjualan atau transaksi yang dilakukan dalam sistem penjualan konsinyasi dalam segi kepemilikan barang akan berpindah tangan dari pihak *consignor* (pemilik barang) jika barang tersebut sudah laku terjual. Namun persamaannya adalah pemilik barang telah mengakui transaksi penjualannya, jika sudah pindah tangan kepada pihak komisioner (pemilik toko).<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Phaureula Artha Wuandari dan Monika Handyani, Akuntansi Keuangan Lanjutan Untuk Pemula (Banjarmasin: Poliban Press, 2020), 91.

## 2. Bentuk Akad Syariah Pada Penerapan Praktik Konsinyasi Dalam Budaya “Titip Gula” Pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Sebagai seorang muslim kita seharusnya juga menerapkan dan menjalankan syariat yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kepada umat islam. Begitu juga dalam hal transaksi dalam kegiatan jual-beli yang setiap hari pasti kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita.

Praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” ini juga merupakan salah satu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam transaksi muamalahnya. Maka dari itu perlu dilakukan analisis terkait akad yang digunakan dalam budaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngepoh ini adalah kesepakatan dalam bentuk titipan, dan dalam fiqih muamalah bentuk titipan seperti ini sesuai dengan akad wadi'ah (simpanan).

Bentuk titipan dari budaya “titip gula” ini menjadi lebih kuat merupakan bentuk transaksi muamalah wadi'ah ketika syarat dan rukun wadi'ah dalam budaya ini lengkap dan dilaksanakan dalam paraktinya, adapun rukun dari akad *wadi'ah* menurut Hanafiyah adalah bentuk *ijab* dan *qobul*, seperti bentuk serah terima amanah antara pihak pemilik barang dengan penerima barang dalam praktik ini adalah pemilik toko.

Sedangkan syarat dari akad *wadi'ah* menurut Hanafiyah adalah ini tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, dan orang gila. Dalam hal tersebut kedua orang ini (anak kecil yang belum berakal dan orang gila) juga tidak boleh menerima akad *wadi'ah*.<sup>104</sup>

Berdasarkan pendapat dari Hanafiyah tersebut transaksi budaya “titip gula” ini sesuai dengan syarat dan rukunnya, karena transaksi ini ada serah terima yang ditandai dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antara penerima barang pemilik barang, begitu pula orang yang melakukan transaksi dari budaya “titip gula” ini merupakan orang dewasa dan berakal, bukan anak kecil atau orang gila.

Sedangkan menurut sebagian ulama berpendapat rukun dari akad *wadi'ah* yakni:

- a. *'akidan* (penitip dan penerima);
- b. *wadi'ah* (barang yang dititipkan); dan
- c. *sighat* (ijab dan qobul), bentuk ijab qobul di sini dapat berbentuk verbal (dengan kata-kata) dan juga dapat dengan isyarat saja.

Beberapa syarat akad *wadi'ah* menurut mayoritas ulama, adalah:

- a. *baligh*; dan
- b. berakal dan cerdas.

Menurut mayoritas ulama, untuk *wadi'ah* (barang yang dititipkan) merupakan barang yang dapat di pegang dengan genggam tangan, dalam artian barang yang dimiliki ini bukan merupakan barang yang

---

<sup>104</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 173-186.

masih ada di habitatnya, seperti burung yang masih terbang atau ikan yang masih di laut.<sup>105</sup>

Berdasarkan kedua pendapat tersebut baik Hanafiyah atau mayoritas ulama, dapat disimpulkan bahwa transaksi muamalah dalam budaya “titip gula” merupakan bentuk akad *wadi'ah*, khususnya *wadi'ah yad adh dhamanah*.

Secara umum terdapat 2 jenis akad *wadi'ah*, yaitu 1) *wadi'ah yad al-amanah*, merupakan suatu bentuk titipan di mana pihak yang menerima titipan tersebut tidak boleh memanfaatkan dan menggunakan barang/harta titipan yang diamanatkan kepadanya, 2) *wadi'ah yad adh-dhamanah*, merupakan suatu bentuk titipan di mana pihak yang diamanatkan untuk menerima titipan ini boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/harta yang dititipkan kepadanya.<sup>106</sup>

Berdasarkan teori tersebut, maka bentuk akad syariah yang digunakan pada praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” ini merupakan bentuk transaksi *wadi'ah yad adh-dhamanah*, karena pemilik barang memperbolehkan pihak toko untuk menjualkan kembali kepada konsumen, dengan hasil penjualan tersebut pihak Toko Azzam memperoleh manfaat dari hasil penjualannya, manfaat lain yang diperoleh juga yakni pihak Toko Azzam dapat memperoleh barang tanpa perlu mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut.

---

<sup>105</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 174.

<sup>106</sup> Sri Dewi Anggadini dan Adeh Ratna Komala, Akuntansi Syariah (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 153-154.

### 3. Pengendalian Persediaan Terhadap Budaya “Titip Gula” Pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Pengendalian dari sebuah persediaan pastinya dilakukan oleh setiap pelaku usaha agar barang yang dijual kepada konsumen merupakan barang yang berkualitas, dan dengan begitu tidak akan mengecewakan konsumen atau pembeli. Karena persediaan ini merupakan sebuah aset yang sangat lancar biasanya para pelaku usaha, baik yang bergerak di bidang usaha manufaktur maupun usaha dagang sangat memperhatikan pengendalian salah satu aset lancar ini. Selain itu, persediaan merupakan salah satu aset yang sangat menentukan pendapatan suatu perusahaan. Dengan mengendalikan persediaan, pelaku usaha dapat memutuskan akan hal yang seharusnya dilakukan di masa yang akan datang.

Hantono di dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Lanjutan menjelaskan mengenai kriteria dari penjualan konsinyasi, yaitu:

- a. Ketika *consignee* (komisioner) atau pemilik toko berhasil menjualkan barang konsinyasi kepada konsumen, maka *consignor* (pemilik barang) dapat mengakuinya sebagai penjualan
- b. Barang-barang penjualan konsinyasi ini merupakan persediaan dari pihak *consignor*
- c. Semua biaya yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi merupakan tanggungjawab bagi *consignor*



- d. Dalam hal keselamatan dan keamanan dari barang titipan tersebut merupakan tanggungjawab bagi pihak *consignee*.<sup>107</sup>

Berdasarkan teori mengenai kriteria dari penjualan konsinyasi yang disampaikan oleh Hantono tersebut, sebagian besar mirip dengan praktik konsinyasi terhadap budaya “titip gula” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Namun mengenai persediaan dalam praktik budaya “titip gula” ini, barang yang dititipkan juga merupakan persediaan bagi pihak pemilik toko, karena dengan dititipkan barang konsinyasi, pemilik Toko Azzam mengendalikan penuh mengenai stok barang yang ada di toko, karena hal tersebut berhubungan dengan kualitas barang dari Toko Azzam dan keterkaitannya dengan kepuasan konsumen.

Dalam praktik konsinyasi terhadap budaya “titip gula” ini, bagi pemilik toko sangat penting untuk selalu mengontrol persediaan gulanya terutama ketika bulan hajat datang. Tidak hanya itu, karena gula ini merupakan salah satu bahan pokok yang tidak dapat disimpan terlalu lama, jika penyimpanan dilakukan terlalu lama, maka gula tersebut akan basah, dengan begitu hal ini dapat menurunkan kualitas gula.

Pengendalian persediaan yang dilakukan oleh pemilik Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo merupakan pengendalian yang dilakukan secara sederhana. Pemilik toko selalu menerima penitipan gula, setiap ada salah satu masyarakat Desa

---

<sup>107</sup> Hantono, Akuntansi Keuangan Lanjutan (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 78-80.

Ngepoh yang hendak menitipkan barang. Maka dari itu pengendalian yang dilakukan merupakan pengeluaran barang karena laku terjual kepada konsumen, dan apabila stok gula yang ada di toko terlalu banyak dan dirasa tidak akan habis dalam kurun waktu 1 minggu, maka pemilik toko akan menjualkan kembali gula tersebut kepada toko yang lebih besar (agen), dan toko tempat menjual tersebut merupakan tempat di mana Toko Azzam biasanya membeli barang untuk persediaan barang lainnya.

Pengendalian yang dilakukan sangat sederhana, hal tersebut dilakukan juga berdasarkan kesepakatan antara pemilik Toko Azzam dengan pemilik agen. Kesepakatan tersebut diambil karena memang permintaan akan gula di toko agen tersebut lebih tinggi, dengan demikian cara tersebut dapat menekan resiko akan kerusakan gula yang dapat menurunkan kualitasnya. Setelah menjual gula tersebut, biasanya pemilik Toko Azzam langsung membeli barang lainnya untuk kebutuhan toko, dan untuk pembayarannya dengan menggunakan hasil dari penjualan gula tersebut.

Temuan yang dipaparkan oleh Penulis, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fanny, Margarita, dan Yustina yang berjudul Pengendalian Persediaan Barang Dagang Menggunakan Metode *Economic Order Quantity*, penelitian tersebut dilakukan di PT Tanjung Globalindo Utama atau Toko TODA, dan hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Toko TODA dalam mengendalikan persediaannya dengan metode EOQ ini dapat menunjukkan hasil yang lebih efisien, hal tersebut dapat dibuktikan karena Toko TODA mampu menekan harga

biaya untuk persediaan, dan hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan dengan biaya persediaan yang kecil dari hasil perhitungan dengan metode EOQ.<sup>108</sup>

Beberapa transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang, merupakan sebuah transaksi konsinyasi. Dan dalam kepemilikan untuk transaksi konsinyasi ini tetap berada pada pihak pemilik barang, hal tersebut menyebabkan barang konsinyasi tidak dapat diakui sebagai persediaan bagi pihak penerima barang (pemilik toko).<sup>109</sup>

Berdasarkan teori tersebut sesuai dengan praktik konsinyasi terhadap budaya “titip gula” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Di mana kepemilikan barang dari praktik tersebut tetap berada pada pihak pemilik barang. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, pemilik toko juga melakukan pengendalian terhadap barang titipan tersebut, sebagaimana dilakukan pengendalian terhadap barang-barang lain yang ada di tokonya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa, meskipun merupakan barang titipan dalam budaya “titip gula” ini, pihak pemilik toko memperlakukan barang tersebut seperti persediaanya, karena dalam praktik ini pemilik toko memiliki hak yang penuh akan penggunaan barang dan memanfaatkan barang yang dititipkan.

---

<sup>108</sup> Fanny Andriani Setiawan, Margarita Ekadjaja, dan Yustina Peniyanti, “Pengendalian Persediaan Barang Dagang Menggunakan Metode Economic Order Quantity,” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 3, no.2 (November 2020): 554, <https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/10066/6661> diakses pada 25 Maret 2023

<sup>109</sup> Herry, *Akuntansi Keuangan Menengah* (Jakarta: PT Grasindo, 2020), 94.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sangat perlu untuk dirangkum menjadi sebuah kesimpulan yang lebih ringkas, padat, dan terarah. Kesimpulan ini ditujukan agar pembaca lebih mudah untuk memahami tujuan dari penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis akan memberi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Praktik konsinyasi terhadap budaya “titip gula” berdasarkan akad syariah pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo merupakan sebuah budaya, di mana ketika salah satu masyarakat menitipkan barang-barang pokok terutama gula yang diperoleh setelah menggelar hajat kepada Toko Azzam. Lalu kemudian Toko Azzam menjualkan kembali barang-barang tersebut kepada pembelinya, dan akan dikembalikan sesuai perjanjian yang sudah disepakati.
2. Bentuk akad syariah yang digunakan dalam praktik konsinyasi terhadap budaya “titip gula” berdasarkan akad syariah pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo merupakan bentuk akad *wadi'ah yad adh dhamanah* yakni bentuk titipan di mana pihak yang dititipi barang boleh atau diperkenankan untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan ini, dengan syarat ketika pemilik barang membutuhkan barang tersebut untuk

dikembalikan, maka pihak yang menerima barang dapat mengganti barang yang dititipi.

3. Pengendalian persediaan dalam praktik konsinyasi terhadap budaya “titip gula” berdasarkan akad syariah pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dilakukan secara sederhana. Pemilik Toko Azzam ketika stok persediaan khususnya gula, terdapat overstok yang tidak akan terjual dalam waktu yang telah ditentukan maka akan menjual kembali kepada toko yang di mana toko tersebut merupakan tempat untuk membeli persediaan barang lainnya (tempat kulakan). Karena pada toko tersebut permintaan akan gula lebih tinggi, mengingat toko tersebut adalah tempat kulakan toko-toko peracangan lainnya, dengan begitu gula akan cepat habis dan laku terjual sehingga tidak menurunkan kualitas gula kepada konsumen.

#### **B. Saran-Saran**

Setelah dilakukakn analisis oleh Penulis, maka sangat perlu Penulis sampaikan beberapa saran, yaitu:

1. untuk masyarakat Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo agar terus dapat melestarikan budaya “titip gula” ini agar toleransi dan kebersamaan untuk saling bantu-membantu dapat terus terwariskan pada anak cucu di masa depan.
2. pemilik Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo agar terus dapat menerima budaya “titip gula” yang sudah berjalan ini, karena hal tersebut dapat meningkatkan promosi yang dilakukan oleh masyarakat ke ruang yang lebih luas lagi, agar Toko Azzam lebih dikenal oleh masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A., Cyntia, Sondakh, J. J., dan T., Steven J. “Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal atas Persediaan Barang Dagang pada Grand Hardware Manado.” *Jurnal EMBA* 3, no. 3 (September 2015): 766-776.  
[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=sistem+pengendalian+persediaan+barang+dagang&oq=pengendalian+persediaan+barang+dagang#d=gs\\_qabs&t=1667302481655&u=%23p%3DSs7ZkfmBSiEJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sistem+pengendalian+persediaan+barang+dagang&oq=pengendalian+persediaan+barang+dagang#d=gs_qabs&t=1667302481655&u=%23p%3DSs7ZkfmBSiEJ) diakses pada 1 November 2022.
- Abdussamad, Z.. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Adil, Ksatria Darmawan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pembagian Keuntungan Dalam Kerja Sama Konsinyasi Penjualan Barang (Studi Kasus di Toko Andi Pasar Pringsewu).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.  
<http://repository.radenintan.ac.id/20087/> diakses pada 24 Maret 2023.
- AlQosbah, Tim. *Al-Qur’an Al-Mubayyin Tematik*. Bandung: PT alQosbah Karya Indonesia, 2022.
- Anggadini, Sri Dewi, dan Adeh Ratna Komala. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- Darwin, M. et al. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2020.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Elhas, Nashihul Ibad. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah Telaah Kitab Fathul-Qarib al-Mujib Tentang Konsep Bisnis Syariah*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013.
- Halim, A.. *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Handayani, S.. “Analisis Potensi Hasil Penjualan terhadap Kelancaran Pembayaran Barang Konsinyasi pada Toko Pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan.” *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* 3, no.3 (Oktober 2018): 863-872.  
[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=analisis+konsinyasi&oq=#d=gs\\_qabs&t=1666923300244&u=%23p%3D5XorW0x7JYcJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+konsinyasi&oq=#d=gs_qabs&t=1666923300244&u=%23p%3D5XorW0x7JYcJ) diakses pada 28 Oktober 2022.

Hantono. Akuntansi Keuangan Lanjutan. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Hemelinda, Tuti. "Akuntansi Penjualan Konsinyasi pada Toko Asrif Jati Curup." Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Teknologi Informasi Akuntansi 1, no. 2 (Desember 2020): 119-131. [https://scholar.google.co.id/scholar?start=20&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1666927064466&u=%23p%3DXr1b5HtgbIsJ](https://scholar.google.co.id/scholar?start=20&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1666927064466&u=%23p%3DXr1b5HtgbIsJ) diakses pada 28 Oktober 2022.

Herry. Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta: PT Grasindo, 2020.

Indrayani. Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Aceh Utara: Unimal, 2016. <https://repository.unimal.ac.id/3376/1/BUKU%20AKUNTANSI%20KEUANGAN%20LANJUTAN%201%20INDRAYANI%20UNI%20MAL.pdf>. Diakses pada 17 Desember 2022

Irhamna, dan Saiful, Teuku. "Pelaksanaan Penjualan Konsinyasi antara Pembuat dan Penjual Kue Tradisional Aceh (Suatu Penelitian di Desa Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 5, no.3 (Agustus 2021): <https://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/20256/9333> diakses pada 12 Desember 2022.

Jalaluddin, dan Ulfiyani, Nadia. "Penjualan Konsinyadi pada Usaha Mikro dan Menengah Kota Lhokseumawe Menurut Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 6, no. 2 (September 2020): 190-211. [https://scholar.google.co.id/scholar?start=50&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1667189883875&u=%23p%3Dn55tAYHXUV8J](https://scholar.google.co.id/scholar?start=50&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1667189883875&u=%23p%3Dn55tAYHXUV8J) diakses pada 31 Oktober 2022

Karongkang, Kenny Regina, Ilat, Ventje, Tirayoh, dan Victoria Z. "Penerapan Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada UD. Muda-Mudi ToliToli." Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13, no. 2 (2018): 46-56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19082> diakses pada 12 Oktober 2022.

Musrifah. "Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi Minimarket Basmalah Klakah." Jurnal of Accounting 3, no. 4 (Juni 2021): 88-96. [https://scholar.google.co.id/scholar?as\\_ylo=2018&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1666009391129&u=%23p%3Dyybu\\_jY\\_fFEJ](https://scholar.google.co.id/scholar?as_ylo=2018&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1666009391129&u=%23p%3Dyybu_jY_fFEJ) diakses pada 17 Oktober 2022.

Mutmainah, Siti. "Perspektif Hukum Islam dan *Maslahah Maliyah* terhadap Tradisi "Titip Gula" di Desa Sobrah Kecamatan Wungu Kabupaten

- Madiun.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.  
[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=budaya+titip+gula&oq=titip+gula#d=gs\\_qabs&t=1667187689247&u=%23p%3DslkJsUSiPUJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=budaya+titip+gula&oq=titip+gula#d=gs_qabs&t=1667187689247&u=%23p%3DslkJsUSiPUJ) diakses pada 31 Oktober 2022
- Oktaviani, Riri. “Analisis Pengakuan Pendapatan Penjualan Konsinyasi dan Biaya Penjualan untuk Akuntabilitas Laporan Keuangan pada PT Bumi Aksara Group.” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisndwipayana* 6, no 3 (September-Desember 2019): 8-13.  
[https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1666926364636&u=%23p%3DeO6qK2Q7BCoJ](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1666926364636&u=%23p%3DeO6qK2Q7BCoJ) diakses pada 28 Oktober 2022.
- Pembukuan, Tim. *Gerbang Fikih Fikih Sistematis-Kasuistik Disusun Dengan Dalil, Sejarah-Hikmah Tasyri’, Uraian, Dan Tanya-Jawab*. Kediri: Penerbit Lirboyo Press, 2019.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Pratama, Rinaldo Adi, dan Silviani, Mira, “Untold Story of History.” [Rinaldoadi.blogspot.com](http://rinaldoadi.blogspot.com), Desember 22, 2014.  
<http://rinaldoadi.blogspot.com/2014/12/tahapan-tahapan-penelitian-kualitatif.html?m=1> diakses pada 2 November 2022
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- S., Irwan. “Analisis dan Pengembangan Aplikasi Manajemen Konsinyasi.” *Jurnal Matrix* 10, no. 2 (Juli 2020): 72-77.  
[https://scholar.google.co.id/scholar?q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1666009683956&u=%23p%3DOVxHZnud9iUJ](https://scholar.google.co.id/scholar?q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1666009683956&u=%23p%3DOVxHZnud9iUJ) diakses pada 17 Oktober 2022.
- Setiawan, Fanny Andriani, Margarita Ekadjaja, dan Yustina Peniyanti. “Pengendalian Persediaan Barang Dagang Menggunakan Metode Economic Order Quantity.” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (November 2020): 554-563.  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/baktimas/article/view/10066/6661> diakses pada 25 Maret 2023.
- Simbolon, Cristianto Augusto. “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi antara Distributor dengan Retailer di Kabupaten Dompu (Studi di CV. Sumber Alam).” *Jurnal Ilmiah* (2022).  
[https://scholar.google.co.id/scholar?as\\_ylo=2021&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1665927404844&u=%23p%3DtUIraASJfIEJ](https://scholar.google.co.id/scholar?as_ylo=2021&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1665927404844&u=%23p%3DtUIraASJfIEJ) diakses pada 16 Oktober 2022.



- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suryana. *Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses Edisi 4*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017.
- Susanta, Gatut, dan Syamsuddin, M Azrin. *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Sutarno, Sunarto, dan Sudarno. *Buku Siswa Ekonomi 3 untuk Kelas XII SMA dan MA Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Solo: Wangsa Jatra Lestari, 2016.
- Suzana, Susi. "Akuntansi Penjualan Konsinyasi terhadap Perolehan Laba pada Perusahaan Surya Topan Banjarbaru." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 8, no. 2 (Juli 2022): 378-385. [https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0,5&as\\_ylo=2021#d=gs\\_qabs&t=1666697402413&u=%23p%3DaQxj7eEUynsJ](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2021#d=gs_qabs&t=1666697402413&u=%23p%3DaQxj7eEUynsJ) diakses pada 25 Oktober 2022.
- Tombilangi, Cavin Hendrico, Mawikere, Lidia M, dan Kapojos Petter M. "Analisis Perlakuan Akuntansi Konsinyasi Berdasarkan PSAK No. 72 pada Perum Bulog Kanwil Sulawesi Utara dan Gorontalo." *Jurnal Prosiding National Seminar on Accounting UKMC* 1, no. 1 (Agustus 2022): 169-176. [https://scholar.google.co.id/scholar?as\\_ylo=2018&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1666009207466&u=%23p%3D2QCaT4Dm0gkJ](https://scholar.google.co.id/scholar?as_ylo=2018&q=analisis+konsinyasi&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1666009207466&u=%23p%3D2QCaT4Dm0gkJ) diakses pada 17 Oktober 2022.
- Trivenal, Shinta Maharani, Evelina, Tri Yulistyawati, Santoso, Eko Boedhi. "Sistem Penjualan Konsinyasi Guna Meningkatkan Potensi Penjualan dan Kelancaran Pembayaran pada UMKM di Kota Malang." *Jurnal Administrasi dan Bisnis* 15, no. 2 (Desember 2021): 227-236. <http://j-adbis.polinema.ac.id/index.php/adbis/article/view/148/136> diakses pada 20 Desember 2022.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lambaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=G6isDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=akad+syariah&ots=TBT-2iGY8J&sig=zvJ-0U38YuokPofJcMMSrAaBf9c&redir\\_esc=y#v=onepage&q=akad%20syariah&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=G6isDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=akad+syariah&ots=TBT-2iGY8J&sig=zvJ-0U38YuokPofJcMMSrAaBf9c&redir_esc=y#v=onepage&q=akad%20syariah&f=false) . Diakses pada 16 Januari 2023
- Wahyudi, R.. "Analisis Pengendalian Persediaan Barang Berdasarkan Metode EOQ di Toko Era Baru Samarinda." *eJournal Ilmu Administrasi*

Bisnis 2, no. 1 (2014): 162-173.  
[https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=metode+manajemen+perseduaan&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1667440626644&u=%23p%3DrGD4J5-Iz8UJ](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=metode+manajemen+perseduaan&btnG=#d=gs_qabs&t=1667440626644&u=%23p%3DrGD4J5-Iz8UJ) diakses pada 3 November 2022.

Windarti. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi di Kantin Pondok Pesantren Hudatul Muna Dua Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.  
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/8767/>. Diakses pada 17 Desember 2022

Wulandari, Phaureula Artha, dan Monika Handayani. Akuntansi Keuangan Lanjutan Untuk Pemula. Banjarmasin: Poliban Press, 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Matrik Penelitian

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	SUB VARIABEL	INDIKATOR PENELITIAN	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Praktik Konsinyasi Dalam Budaya "Titip Gula" Berdasarkan Akad Syariah Pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	Praktik Konsinyasi  Budaya "Titip Gula"  Akad Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik Toko</li> <li>2. Pihak yang menitipkan barang</li> <li>3. Konsumen</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad / perjanjian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Penerapan praktik konsinyasi</li> <li>1.2 Pihak yang diberi amanah</li> <li>1.3 Sebagai informan</li> <li>1.4 Pengendali persediaan</li> <li>2.1 Pengamanat</li> <li>2.2 Pemilik Barang</li> <li>2.3 Informan</li> <li>3.1 Pembeli</li> <li>3.2 Kebutuhan pokok</li> <li>3.3 Informan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Bentuk akad</li> <li>1.2 Jenis akad</li> <li>1.3 Orang yang berakad</li> </ol>	Informan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik Toko Azzam,</li> <li>2. Masyarakat yang menitipkan barang di Toko Azzam,</li> <li>3. Konsumen yang berlangganan di Toko Azzam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.</li> <li>2. Jenis penelitian menggunakan studi kasus.</li> <li>3. Lokasi penelitian di Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.</li> <li>4. Pemilihan subyek penelitian menggunakan <i>purposive</i>.</li> <li>5. Pengumpulan Data :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>6. Analisis Data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)</li> <li>b. <i>Data Display</i> (Penyajian Data)</li> <li>c. <i>Conclusion Drawing/Verification</i> (Kesimpulan)</li> </ol> </li> <li>7. Keabsahan Data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perpanjangan Pengamatan</li> <li>b. Meningkatkan Ketekunan</li> <li>c. Triangulasi</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penerapan praktik konsinyasi dalam budaya "titip gula" pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ?</li> <li>2. Bagaimana bentuk akad syariah pada penerapan praktik konsinyasi dalam budaya "titip gula" pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo?</li> <li>3. Bagaimana penerapan pengendalian persediaan terhadap budaya "titip gula" pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ?</li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erika Septiawati  
 NIM : E20193079  
 Program Studi : Akuntansi Syariah  
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Probolinggo, 2 April 2023

Saya yang menyatakan






**ERIKA SEPTIAWATI**  
**NIM. E20193079**

## JURNAL PENELITIAN

Judul Penelitian : Praktik Konsinyasi Dalam Budaya "Titip Gula"  
Berdasarkan Akad Syariah Pada Usaha Dagang Toko  
Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten  
Probolinggo

Lokasi Penelitian : Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu  
Kabupaten Probolinggo

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Paraf
1	Sabtu, 11 Februari 2023	Menyerahkan surat permohonan izin penelitian kepada pemilik Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	Y A
2	Senin, 27 Februari 2023	Melakukan observasi di Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	Y A
3	Sabtu, 4 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Ida Siaty pemilik Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	Y A
4	Minggu, 5 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Sri Rahayu selaku salah satu konsumen langganan Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	Y A
5	Kamis, 9 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Bapak Selamat selaku salah satu masyarakat yang menitipkan barang di Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	Y A
6	Minggu, 12 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Kartini selaku salah satu masyarakat yang menitipkan barang di Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	Y A
7	Selasa, 14 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Kumala Febriani selaku salah satu masyarakat yang berlangganan di Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	Y A
8	Kamis, 16 Maret 2023	Melakukan wawancara kedua dengan Ibu Ida siaty selaku pemilik Toko	Y A

		Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	
9	Sabtu, 18 Maret 2023	Melakukan wawancara kedua dengan Bapak Selamat selaku salah satu masyarakat yang menitipkan barang di Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	
10	Minggu, 19 Maret 2023	Melakukan wawancara kedua dengan Ibu Kartini selaku salah satu masyarakat yang menitipkan barang di Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo	
11	Jum'at 31 Maret 2023	Penelitian selesai dan mengurus surat keterangan selesai penelitian	


Probolinggo, 31 Maret 2023

Mengetahui,

**Pemilik Toko Azzam Desa Ngepoh  
Kecamatan Dringu Kabupaten  
Probolinggo**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M E R

  
(.....Vida Siaty.....)

## PEDOMAN WAWANCARA

1. **Bagaimana penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ?**
  - a. Bagaimana penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dilakukan ?
  - b. Kapan penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dilakukan ?
  - c. Siapa saja yang menerapkan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ?
2. **Bagaimana bentuk akad syariah pada penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ?**
  - a. Bagaimana perjanjian yang dilakukan dalam penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ?
  - b. Di mana akad / perjanjian penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dilakukan ?
  - c. Siapa saja yang melakukan akad / perjanjian penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ?
3. **Bagaimana penerapan pengendalian persediaan terhadap budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ?**
  - a. Bagaimana penerapan pengendalian persediaan terhadap budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dilakukan ?
  - b. Berapa banyak gula yang dititipkan dalam penerapan praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo?
  - c. Berapa lama waktu yang digunakan agar gula-gula tersebut terjual pada praktik konsinyasi dalam budaya “titip gula” pada usaha dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febfi@uinkhas.ac.id](mailto:febfi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febfi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-193 /Un.22/7.a/PP.00.9/02/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

10 Februari 2023

Kepada Yth.  
Pemilik Usaha Dagang Toko Azzam  
Dsn. Lajuk, RT/RW 012/003, Ds. Ngepoh, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :


Nama : Erika Septiawati  
NIM : E20193079  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Praktik Konsinyasi dalam Budaya "Titip Gula" Berdasarkan Akad Syariah pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Nurul Widyawati Islami Rahayu



## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Siati  
Jabatan : Pemilik Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu  
Kabupaten Probolinggo  
Alamat : Dusun Lajuk, RT 012, RW 003, Ngepoh, Dringu,  
Probolinggo

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Erika Septiawati  
NIM : E20193079  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, terhitung mulai tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Praktik Konsinyasi Terhadap Budaya “Titip Gula” Berdasarkan Akad Syariah Pada Usaha Dagang Toko Azzam Desa Ngepoh Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya, terima kasih.

Probolinggo, 31 Maret 2023  
Pemilik Toko Azzam



**Ida Siati**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Erika Septiawati

NIM : E20193079


Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 11 April 2023

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
Nur Ika Mauliyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Nomor : B-43.AKS/Un 22/7.d/PP.00.9/2/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : ERIKA SEPTIAWATI  
NIM : E20193079  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : PRAKTIK KONSINYASI DALAM BUDAYA "TITIP GULA"  
BERDASARKAN AKAD SYARIAH PADA USAHA  
DAGANG TOKO AZZAM DESA NGEPOH KECAMATAN  
DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 April 2023

An. Dekan

Kepala Bagian Akademik

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi Kegiatan

#### a. Observasi



Barang-Barang Yang Dijual Di  
Toko Azzam



Toko Azzam Ketika Tutup



Toko Azzam Ketika Buka

#### b. Wawancara



Wawancara dengan Ibu Ida Siati



Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu  
selaku salah satu konsumen/pembeli  
di Toko Azzam



Wawancara dengan Ibu Kumala Febriani salah satu konsumen/pembeli di Toko Azzam



Wawancara dengan Bapak Selamet selaku salah satu masyarakat Desa Ngepoh yang menitipkan barang di Toko Azzam



Wawancara dengan Ibu Kartini selaku salah satu masyarakat Desa Ngepoh yang menitipkan barang di Toko Azzam

## BIODATA PENULIS



### Data Diri :

Nama : Erika Septiawati  
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 7 September 2000  
NIM : E20193079  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Alamat : Dusun Lajuk, RT 012 RW 003, Desa Ngepoh, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo  
No. Hp : 081259685424  
Email : [rastiaerika52@gmail.com](mailto:rastiaerika52@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan :

1. SDN Ngepoh 2007-2013
2. SMP Nurul Jadid 2013-2016
3. SMA Nurul Jadid 2016-2019
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2019-2023